

**RINGKASAN KONDISI GANGGUAN USAHA DAN KONFLIK PERKEBUNAN
DALAM WILAYAH PROVINSI JAMBI Triwulan II 2022**

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
I	MUARO JAMBI					
1		PT. Bukit Barisan Indah Prima (PT. BBIP) vs M. Arif, AB dan Ibrahim Jamal		1. Sdr. M. Arif, AB & Ibrahim Jamal mengklaim bahwa lahan mereka masing2 seluas 22,5 Ha & 27 Ha telah diokupasi Pihak PT. BBIP.	1. Telah dilakukan fasilitasi 5April'2017 - M. Arif dan Ibrahim Jamal hanya menuntut ganti rugi; - PT. BBIP meminta ditunjukkan bukti SKT asli serta fotocopy yg dilegalisir Pos. - Belum ada perkembangan hingga saat ini.	Lahan
2		PT. Muaro Kahuripa Indonesia (PT. MAKIN) vs Petani Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) SP.4 Desa Gambut Jaya	Ds. Gambut Jaya, Kec. Sei Gelam	1. Masyarakat Ds. Gambut Jaya mengklaim bahwa PT. MAKIN telah menanam kelapa sawit diatas lahan yg seyogyanya diperuntukkan bagi LU mereka 2. Masyarakat menuntut kebun dimaksud dikembalikan kepd mereka 1 HA/KK.	1. Fasilitasi untuk menyelesaikan konflik ini telah dilakukan sejak tahun 2012. 2. Pada pertemuan tgl 07 Juli 2015 akhirnya diperoleh kesepakatan sbb : * PT. MAKIN bersedia menyerahkan lahan inti seluas 55 HA untuk masyarakat Gambut Jaya. * Disarankan agar PT. MAKIN dan warga Ds. Gambut Jaya segera membuat SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) untuk pengelolaan kebun dimaksud. 3. Pada 15 Juli 2022 kembali dilakukan fasilitasi penyelesaian kasus ini dimana Kantah Ma. Jambi akan mengoverlay peta pencadangan TSM SP IV Ds. Gambut Jaya yg berkoordinasi dg DisNaKerTrans paling lambat 22 Juni 2022.	Lahan
3		PT. Ricky Kurniawan Kertapersada vs Koperasi Puding Sejahtera		1. Koperasi Puding Sejahtera melakukan kemitraan dengan pola bagi hasil. PT. RKK telah membangun kebun seluas ± 765 Ha; 2. Anggota Kop. PS mengklaim bahwa pihak perusahaan telah lalai dalam menjalankan SPK no. SPK/431/RKK/XII/06 tanggal 15 Des. 2006 sehingga produksi rendah	1. Pada tanggal 21 Maret 2016 diruang Ekspose Bupati Muaro Jambi dilaksanakan pertemuan fasilitasi/ mediasi penyelesaian permasalahan antara PT. RKK dengan Kop. PS dengan hasil antara lain sbb: - Dipimpin oleh A II & dihadiri oleh dihadiri oleh jajaran PemKab Ma. Jambi, Kop. PS namun tidak dihadiri oleh PT. RKK. - Beberapa permasalahan diungkapkan oleh pengurus Kop. PS antara lain : * Produksi dari kebun kemitraan seluas ± 765 Ha sangat rendah, agar pengelola dalam hal ini PT. RKK dapat meningkatkan produksi sesuai standar; * Anggota Kop. PS keberatan dg besaran hutang Rp. 60 M; * Forum rapat berpendapat bahwa banyak indikasi kelalaian PT. RKK dalam menjalankan SPK. No. SPK/431/RKK/XII/06 tgl 15 Desember 2016. - Belum ada perkembangan selanjutnya namun kondisi saat ini sdh kondusif.	Lahan
4		PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BSS) vs Masy. Ds. Seponjen Masy. Ds. Sogo Masy. Kel. Tanjung		1. Masy. Ds. Seponjen, Ds. Sogo dan Kel. Tanjung mengklaim bahwa lahan mereka masuk dalam lahan yang dikelola oleh PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BSS);	1. Permasalahan ini telah muncul sejak tahun 2013 dan telah berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini a.l: - Upaya Hukum (oleh Ahli Waris H. Mahadi sejak 2013-2014);	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
				2. Pihak perusahaan mengklaim bahwa mereka telah membayar ganti rugi kepada masyarakat.	<p>- Fasilitasi/mediasi oleh pemerintah seperti :PemDes, PemKec, PemKab maupun PemProv. Fasilitasi/mediasi juga dilakukan oleh Kanwil BPN Prov. Jambi.</p> <p>- Unjuk rasa juga sudah dilakukan oleh pihak2 yg mengklaim memiliki lahan ke DPRD Prov. Jmb</p> <p>- Pihak ahli waris Alm. H. Mahadi juga melayang kan surat ke berbagai lembaga seperti: Ombudsman RI pwk Jambi, KomNasHam, dll.</p> <p>2. Pada tanggal 07 Oktober 2016 diadakan pertemuan di Kantor Bupati Ma. Jbi dgn hasil sbb:</p> <p>- Forkompinda, PT. BBS dan masy. sepakat dilakukan legal audit;</p> <p>- Akan dibentuk Tim Verifikasi oleh PemKab Ma.Jbi;</p> <p>- Para pihak akan saling menjaga situasi tetap kondusif.</p> <p>3. Telah dibentuk tim Verifikasi oleh Bupati Ma.Jambi. Tim telah melakukan verifikasi terhdp petani yg melakukan klaim lahan PT. BBS. Selanjutnya Tim akan melakukan sinkronisasi data petani dengan data orang2 yang telah menerima ganti rugi dari PT. BBS.</p> <p>4. a. Kelurahan Tanjung;</p> <p>- Klp. Saidi 25 KK tetap menuntut ganti rugi 4 Ha/KK walaupun tdk mampu menunjuk objek lahan yg diklaim.</p> <p>b. Desa Sogo;</p> <p>- Warga Ds.Sogo mengklaim Warga Kel. Tanjung tidak mengakui tapal batas yg disepakati thn 2008;</p> <p>- PT. BBS telah ganti rugi lahan Kel. Tanjung, tapi warga Ds.Sogo mengklaim sebagian lahan yg diganti rugi adalah berada dalam wilayah Ds. Sogo.</p> <p>c. Desa Seponjen;</p> <p>1. Klp. Budiman</p> <p>- PT. BBS telah ganti rugi pada 96 KK dan dana tali asih 61 KK; 76 KK diantaranya tdk berkenan dan tetap menginginkan kemitraan;</p> <p>- Pd30 Agust 2013, 51 KK bersedia menerima Rp. 3 Jt dan 25 KK ttp pd pilihan awal.</p> <p>- Setelah verifikasi 11 Nop. 2016 28 KK angg. Klp ini tetap mengingin kan kemitraan.</p> <p>2. Klp. Suryadi</p> <p>- Klp. Ini mengklaim 300 Ha lahan mereka dikuasai PT. BBS yg saat ini telah ditanami kelapa sawit.</p> <p>3. Klp. Afrizal</p> <p>- Klp. Ahli waris Mahadi namun saat verifikasi tidak hadir ditempat;</p> <p>4. Klp. Samsik dan Syamsudin</p> <p>- Klp. Ini mengklaim masing2 4 Ha dan 10 Ha.</p> <p>5. April 2017 dilaksanakan pembahasan hasil verifikasi subjek & objek namun tidak diperoleh hasil.</p>	

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
2						
					6. Permasalahan dg Masy. Ds. Sogo Selesai melalui pemberian tali asih utk 300 KK dg besaran Rp. 1,7 jt/KK pd Des. 2020.	
					7. Permasalahan individu a.n Budiman, Suryadi dan Klp. Saidi (25 KK) disarankan agar melalui proses hukum.	
					8. Utk kasus Ds. Seponjen & Kel. Tanjung sebenarnya telah ada Keputusan Tim Terpadu Kab. Tp masy. tdk sepakat. Sementara PT. BBS tetap pada keputusan bahwa penyelesaiannya melalui pemberian tali asih.	
	5	PT. Kumpeh Karya Lestari (PT. KKL) vs Masy. Ds. Tarikan	Ds. Tarikan	1. Permasalahan dimulai dg terbit nya SK TOL : a. SK TOL (Tanah Objek Land Reform) No. 13/1997 dg total luas 1.008,5 Ha dg rincian sbb : - Ds. Tarikan 496,5 Ha/ 101 KK; - Ds. Bukit Baling 430,75 Ha; - Ds. Sungai Gelam 81,25 Ha b. SK TOL No. 358 /1992 dg total luas 480,95 Ha yg berlokasi di Ds. Tarikan untuk 100 KK. 2. Dengan demikian Lahan di Ds. Tarikan yang masuk dlm kedua SK tersebut seluas 977,45 HA/ 201 KK, namun saat ini lahan tsb telah dikuasai banyak pihak seperti perusahaan perkebunan dan masy. umum (mungkin melalui jual beli). Didalam kedua SK Tol tsb hanya sedikit sekali nama-nama penduduk asli Desa Tarikan. 3. Masyarakat Ds. Tarikan mengklaim lahan 480,90 Ha yg telah ditanam kelapa sawit dengan rincian sbb : - PT. KKL 315,95 Ha; - Cici seluas 20 Ha; - Alek KT seluas 145 Ha.	1. Kasus ini sebenarnya telah dimulai 2015 Pd. saat itu Klp. Tani Perahu Gading yg didampingi Sdr. Somad dan Edi Santoso mengklaim lahan Eks SK TOL di Ds. Tarikan. Namun tidak menemukan kata sepakat maupun penyelesaian yg konkret. 2. Pada pertengahan April 2020 Antoni, S.Pd menyatakan sbg pendamping masyarakat Ds. Tarikan melayangkan Surat Pengaduan ke Kadisbun No. -- tanggal 04 April 2020 Hal Laporan Persoalan Tanah Objek Land Reform di Ds. Tarikan. Pada 01 Juli 2020 telah dilakuka Pertemuan klarifikasi dan penggalian informasi terkait permasalahan yg diadukan dgn hasil antara lain sbb : - Masy. Ds. Tarikan merasa memiliki hak utk mengelola lahan dalam SK TOL di wilayah Desa Tarikan; - Masyarakat mengklaim lahan seluas 977,45 Ha yang masuk dalam SK TOL No. 13/1997 & SK TOL No. 358/1992 & terletak di Desa Tarikan. - Saat ini masyarakat menduduki kebun kelapa Sawit seluas 480,90 Ha terdiri dari lahan milik : * PT. KKL seluas 315,95 Ha; * Cici seluas 20 Ha; * Alek KT seluas 145 Ha.	Lahan
					2. Permasalahan ini sebenarnya telah diselesaikan melalui proses hukum. Namun proses ini dimenangkan oleh Pihak PT. KKL dkk.	
					3. Pada 15 Juli 2020 Bupati & TimDu Penanganan Konflik Sosial Kab. Ma. Jambi melakukan pertemuan konsultasi dgn Kementrian ATR/BPN pusat di Jakarta dg kesimpulan " Pihak Kementrian akan melakukan redise dan pihak PemKab harus melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap masyarakat yang melakukan klaim".	
					4. Permasalahan ini telah masuk dalam dalam pembahasan Tim Pansus Penyelesaian konflik lahan DPRD Prov. Jambi dan merekomendasikan PemKab utk memfasilitasi kasus ini melalui pola kemitraan; bila tidak menemukan kata sepakat maka diminta Bupati/ pihak berwenang utk membatalkan/mencabut IUP-B PT. KKL.	
	6	PT. Fajar Pematang Indah Lestari	Ds. Sumber Jaya	1. Masy. Ds. Sumber Jaya mengklaim bahwa HGU PT. FPIL masuk dalam lahan Ds. Sumber Jaya seluas 322 Ha; 2. PT. FPIL belum berkenan melaksanakan kemitraan dg masy. Ds. Sumber Jaya hanya menawarkan	1. Permasalahan ini masuk dalam bahasan Tim Pansus Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Prov. Jambi yg menghasilkan bbrp rekomendasi sbb : - Mendesak Kement ATR/BPN mengevaluasi & tdk memberikan perpanjangan HGU PT. FPIL;	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
----	-----------	-----------------	--------	--------------	------------------	---------------

3

				bantuan bibit kelapa sawit.		
					- Meminta TimDu PKS Kab. tuk menangani konflik antara masy. Ds. Sumber Jaya dg PT. FPIL terkait legalitas perusahaan, verifikasi objek, dan subjek serta penegakan hukum.	
					- Mendesak Kantah Ma. Jambi dan Kanwil BPN agar melepaskan lahan masyarakat dari HGU PT. FPIL.	
	7	PT. Erasakti Wira Forestama	Ds. Sakean	1. Ahli waris Kemas Ngebi Wiratama menyampaikan tuntutan melalui Koord. Badan Hukum SPI tgl 13 Sept. 2022 terkait Kep. Bupati Ma. Jbi ttg Masy. Hukum Adat. 2. Tuntutan meluas ke Ds. Sakean dg bbrp tuntutan/klaim : a. Menuntut lahan kemitraan 20 % b. Menuntut lahan Wiyanto 6 Ha, Budiyanto 12 Ha walau telah memiliki SHM.	1. Bupati menyurati Koord. Badan Hukum SPI dg Surat no. 560/906/Kesbangpol Linmas tgl 5 Nop. 2021 yg isinya adalah Sesuai PerMenDaGri no. 52/2014 ttg Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masy. Hukum Adat pada Psl 1 ayat 1, Psl 2, Psl 3 ayat 1 maka : a. Untuk penetapan masy. Hukum Adat terhadap ahli waris Kemas Ngebi Wiratama TIDAK BISA DIPENUHI ; b. Dg demikian PemKab Ma. Jbi tidak dapat memenuhi permohonan/ tuntutan dari ahli waris Kemas Ngebi. 2. Pertemuan 17 Juni 2022 di Ruang Ass I menghasilkan beberapa poin antara lain sbb : a. PT. EWF menyatakan perolehan lahan HGU berasal dari proses jual beli dan perusahaan tdk akan melepas 20 % dari lahan HGU; b. PT. EWF menyatakan bersedia untuk bermitra dg masy. Sakean jika ada lahan desa/ klp. Tani yg terverifikasi utk dimitrakan dg perusahaan; c. Perusahaan telah dan sedang menjalankan program dana CSR kpd masy. Ds. Sakean Kec. Kumpeh Ulu Kab. Ma. Jbi.	Lahan
II	BATANGHARI					
	1.a	PT. Sawit Jambi Lestari (PT. SJL) vs Kelompok Calon Petani Plasma (CPP) (Klp. Yahya Cs)		1. Klp. Yahya Cs adalah CPP yg bermitra dg PT. SJL, namun lahan yang seyogyanya diperuntukkan bagi mereka ternyata telah dikuasai/diokupasi oleh masyarakat lain yang tidak berhak.	1. Telah beberapa kali dilakukan fasilitasi namun belum menemukan solusi yg disepakati para pihak; 2. Tanggal 04 Maret 2016 kembali dilakukan pertemuan di Ruang Kerja Sekda Batanghari. Rapat dipimpin Sekda Batanghari dan dihadiri Kabag Ops Polres Batanghari Kabid PLPP disbun Batanghari, Kabag Hukum, Kantah Btnghari Camat Mersam, Kapolsek Mersam, Danramil Mersam, Kesbangpol Batanghari dan Staf Humas PT. SJL dg hasil antara lain sbb: - Timdu Batanghari memerintahkan kepada PT. SJL dan Tim Pengukur Tkt. Kecamatan untuk melangkapi data dan peta lahan CPP yg diokupasi masyarakat & diserahkan ke Timdu Batanghari paling lambat 07 Maret 2016; - Akan dijadwal kembali pertemuan lanjutan yg akan mengundang Kades terkait, Tim Pengukur tkt. Kecamatan, masy. Yg mengokuasi lahan yg diperuntukkan bagi CPP. 3. Pd 1 Pebruari dan 7 Maret 2017 dilakukan pertemuandg hasil sbb: '- Ada 38 KK Klp ini yg belum	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					mendapat kebun, namun menrt Klp ini ada 42 KK;	

4

					- Lahan kemitraan akan diambil dari lahan yg saat ini diokupasi oleh penggarap dan akan dimitra kan dg pola bagi lahan 60:40; - Perusahaan berjanji bil klp ini bersedia menerima pola yg dita warkan maka proses SHM akan dibiayai oleh perusahaan.	
					4. Pertemuan 19 Jan. 2021 di Aula Kes bangpol dg hasil a.l sbb : a. PIR Trans-Lokal sebanyak 10 SK Bup 2003-2013 seluas 413 KK dan yang belum memperoleh lahan ada 14 KK (namun menurut klp Yahya ada 20 KK) b. TimDu Kab memerintahkan kepada PT. SJL, segera melakukan pemetaan utk penempatan CPP 20 KK/40 Ha dan hasilnya diserahkan ke Sekretariat TimDu.	
	1.b	PT. Sawit Jambi Lestari (PT. SJL) vs Kelompok petani penggarap HGU		1. Masyarakat banyak yang telah mengokupasi dan menanam kelapa sawit PT. SJL yg selama ini tidak diusahakan dg baik.	1. Tanggal 11 Okt. 2016 dilaksanakan pertemuan dihadiri Pansus DPRD BH, Disbun, BPMPPPT, Kantah, PT. PT. IIS/SJL dan Kelompok Masy. Penggarap dg hasil sbb: - Fakta saat ini PT. SJL telah take over/dijual ke Asian Agri Group, namun informasi resmi belum disampaikan ke PemKab BH; - Manajemen baru telah beraktifitas untuk melakukan replanting; - Masyarakat yg selama ini mengokupasi HGU dg menanam kelapa sawit menuntut ganti rugi bila harus meninggalkan kebun sebesar 40jt/ha, sesuai harga jual, namun pihak manajemen hanya menawarkan 3 jt/ha; - Disarankan kepada perusahaan: * Melakukan legalisasi atas perubahan manajemen tersebut; * Memberikan jawaban tuntutan masyarakat dalam waktu dekat. 2. Tgl 17 Okt. 2016 dilakukan fasilitasi penyelesaian dg hasil sbb: - Dari pemetaan yg dilakukan oleh TimDu pd lahan PT. SJL (lahan plasma dan inti) : * Luas Inti (HGU No. 67 1994) seluas 2.480 Ha; * Luas plasma 3.814 Ha; * Lahan rawa & yg diokupasi masy. masy. seluas 1.476 Ha; - Pemetaan terhadap lokasi yg diokupasi masyarakat tidak dpt dilanjutkan, karena data tidak tidak lengkap. Rapat akan dilanjutkan jika telah tersedia data petani. 3. Tgl 30 Januari 2019 di Aula Rumatama Polres Batanghari dipimpin Ass.Adm Umum dg hasil sbb : a. Penertiban penggarap lahan plasma yg diperuntukkan bagi 33 KK CPP klp Yahya. Klp ini membutuhkan 66 Ha; b. Bagi penggarap yg setuju dg pola 60:40 maka akan disertifikatkan melalui	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					program redistribusi tanah 2019; c. TimDu akan membentuk Tim Verifikasi lahan plasma PT. SJL hasil pelepasan	

5

					san kawasan hutan. Penetapan pola pembagian setelah ada hasil verifikasi lahan dimaksud.	
	2.a	PT. Asiatic Persada (PT. AP) vs SAD 113		<p>1. SAD 113 mengklaim bahwa lahan keturunan mereka juga pekuburan berada dalam HGU PT. AP.</p> <p>2. Hal ini diperkuat dengan adanya peta survey mikro, mereka mengklaim seluas 3.550 HA untuk dikembalikan kepada warga SAD 113.</p>	<p>1. Fasilitasi terus dilakukan sejak tahun 2008 oleh PemPusat, Pemprov dan Pemkab Batanghari. Komnas HAM, DPD-RI maupun DPRD Prov juga ikut dalam upaya penyelesaian konflik ini.</p> <p>2. Pada Tahun 2010 sebenarnya kasus ini telah dinyatakan selesai dengan terbitnya SK Bupati No. 244 Tahun 2010 tentang penempatan 771 KK warga SAD pada kebun 1.000 HA dalam wadah KUD Sanak Mandiri.</p> <p>3. SAD 113 tidak berkenan untuk dengan lahan 1.000 HA yg berada di luar HGU PT. AP. Sehingga mereka meneruskan aksi menuntut lahan dalam HGU.</p> <p>4. Konflik mencuat kembali awal 2011, ditambah lagi kinerja KUD sangat buruk & lahan 1.000 HA diokupasi orang2 yg tidak berhak.</p> <p>5. Fasilitasi dan mediasi kembali dilakukan intensif oleh Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial Kab. Batanghari.</p> <p>6. Pada tahun 2012-2014 dilakukan berbagai upaya (identifikasi dan verifikasi ulang, tambahan lahan, penempatan dan lainnya)</p> <p>7. Pada awal Januari 2014 telah selesai identifikasi dan verifikasi melalui penerbitan SK Bupati Batanghari No 180/2014. Dalam SK ini teridentifikasi 17 rumpun keturunan SAD 4 nenek 8 puyang (649 KK) yang akan ditempatkan pada lahan 2.000 Ha (1.000 HA pembagian terdahulu ditambah 1.000 Ha baru).</p> <p>8. Tanggal 13 Mei 2014 dilakukan syukuran atas selesainya konflik ini, namun ternyata masih ada 65 KK yg tetap menuntut lahan didalam HGU PT. AP.</p> <p>9. Pebruari 2015 kembali diadakan pertemuan di Kab. BH untuk menyelesaikan tuntutan 65 KK SAD dan akan diupayakan lahan untuk mereka.</p> <p>10. Pihak SAD 113 terus berupaya utk mendapatkan lahan yg mereka klaim di dalam HGU PT. AP (± 3.550 HA) dengan berbagai cara (Demo di Kntn Gub Jbi, Demo ke Kement LH & Hut, Demo ke Kanwil BPN Jbi dll).</p> <p>11. Pd 8 Feb. 2017 dilakukan temu di Kntn BAP-DPDRI diikuti jajaran PemKab BH dan PemProv Jambi dg hasil :</p>	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					- Walau telah banyak upaya dilakukan (ganti rugi, lahan kompensasi 2.000 Ha dll) namun SAD 113 tdk menerima dan tetap	

6

					menghendaki lahan dalam HGU seluas 3.550 Ha.	
					12. Tgl 19 April 2017 pertemuan di Ruang Utama Knttr Gub Jambi dg hasil :	
					- PT. AP tidak lagi mengelola lahan seluas ± 1.081 Ha (Lahan HGU) yg dijadikan dusun dan dikuasai oleh Kutar;	
					- Perlu cross check data yg di SK Bupati No. 180/2014 dgn data yg diajukan pihak masy.	
					13. Tgl 5 Juni 2017 rapat di Kesbangpol Batanghari diketahui ada 183 KK dalam SK No. 180/2014 tidak berhak mendapat kebun kelapa sawit dan akan digantikan dengan personal dari hasil verifikasi LAM Batanghari dan CrossCheck TimDu	
					14. Fasilitasi terus diupayakan hingga akhir 20 Maret 2018 diadakan pertemuan sbg tindak lanjut hasil assistensi di Ditjen Bina Adm Kewilayahan (BAK) Kemendagri dg hasil sbb:	
					a. PT. BSU siap membangun kebun utk SAD 113 bila lahan tersedia	
					b. SAD menuntut lahan 700 ha yg terletak dekat lahan Kutar dg luas 241 Ha;	
					c. Segera dilakuka verifikasi dg ketentuan sbb:	
					* Nama tersebut tidak masuk dalam SK 180/2014 (skema 2000 HA);	
					* Belum pernah menerima GRTT.	
					15. Selama kurun waktu 2019 fasilitasi dan mediasi terus dilakukan bahkan diwarnai dengan beberapa kali demo yang dilakukan SAD dan petani lain.	
					16. Pada 10 Oktober 2019 di SwissBell Hotel Kanwil BPN mengadakan pertemuan yang intinya PT. AP/PT. BSU melepaskan lahan 3.700 Ha dan melalui lahan tsb seluruh konflik diharapkan selesai.	
					17. Pada 22 Oktober 2019 SAD & petani melakukan aksi Demo menolak lahan 3.700 Ha tsb karena hanya sebagian kecil dari lahan tersebut yg bebas dari okupasi masyarakat.	
					18. Pada 8-9 Juli 2020 Klp SAD 113 & petani melakukan aksi jalan menuju istana negara, namun tdk diperoleh hasil dari aksi tersebut.	
					19. Tgl 21 April 2021 dilakukan pertemuan persiapan identifikasi dan verifikasi subjek SAD 113 di LAM Kec. Ma. Bulian Identifikasi SAD 113 dilakukan secara bertahap yaitu 26 April, 6 Mei dan 24 Mei 2021. Proses identifikasi dan verifikasi selesai.	
					20. Pada 30 Des. 2021 melalui pertemuan Forkompida dipaparkan hasil identifi-	

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					kasi dan verifikasi subjek SAD 113 sbb : - SAD 113 yg memenuhi syarat untuk sbg warga terdampak sebanyak 746 jiwa dan dapat diterima oleh PT. BSU;	

7

					- Hasil tsb akan disampaikan ke Kemen ATR/BPN untuk ditindaklanjuti pada penetapan objek yg akan menjadi penyelesaian konflik; 21. Permasalahn ini masuk dalam pemba hasan Tim Pansus PKS DPRD Prov. Jbi dg menghasilkan beberapa rekomendasi sbb : a. Mendesak PT. BSU utk merealisasikan lahan seluas 750 Ha bagi SAD 113 yg telah disanggupi perusahaan pd zoom meeting bersama TimDu PKS Prov. Jbi dan tokoh SAD 113 pada tgl 16 Feb. 2022; b. Mendesak PT. BSU merealisasikan dana Rp. 500 ribu/bulan selama 3 tahun pada lahan 750 Ha; c. Meminta TimDu PKS dan Tim Pokja Prov. Jbi utk memastikan SK Gub Jbi ttg Penetapan Subjek 744 KK SAD 113 & kepastian ttk koordinat objek lahan 750 Ha; d. Mendesak Pemprov. Jbi dan Kanwil BPN utk menyelesaikan penentuan ttk koordinat lahan 750 Ha paling lambat 3 bulan terhitung dari tgl 9 April 2022;	
		3 PT. Cakrawala Agroindo Kencana (PT. CAK/NGK Group)	Kecamatan Pemayang	1. PT. CAK membangun kebun kelapa sawit sejak tahun 2006 tanpa izin usaha perkebunan (IUP). IUP tidak dapat diterbitkan karena lahan dimaksud dalam wilayah MINA POLITAN (sesuai Perda No. 13/2003 dan No. 16 Tahun 2013 ttg Tata Ruang/RTRW Kab. Batanghari dan SK Menteri KKP ttg Penetapan Lahan Mina Politan di Prov. Jambi). 2. Lokasi lahan dalam penguasaan PT. CAK meliputi 9 Desa : Lubuk Ruso, Kubu Kandang, Senaning, Kuap, Tlk. Ketapang, Ture, Lopak Aur, Pulau Betung, dan Desa Serasah.	1. PemKab Batanghari dan PemProv Jambi melalui Dinas Perkebunan agar perusahaan tidak melanjutkan aktivitas pembangunan kebun sebelum diterbitkan izin usaha perkebunan. Namun di lapangan perusahaan tidak mengindahkan teguran dimaksud. 2. Pada 5 Agustus 2016 dilakukan pertemuan di Kantor Bupati yang PemKab Batanghari dan Jajarannya DisBun dan DisNak Prov. Jambi Polda Jambi dan Kantah Batanghari dg hasil sbb: - Segera dibentuk Tim Teknis tuk melakukan identifikasi dan verifikasi lahan2 mina politan yg ada di Kec. Pemayang. Hasil identifikasi akan digunakan yg akan digunakan sebagai acuan revisi Perda No. 16/2013 yang akan dievaluasi pada thn 2018. - Lahan PT. CAK yg berada di luar koordinat Mina Politan akan didorong tuk segera mengajukan IUP. Lahan yang telah dibangun namun berada dalam koordinat Mina politan agar dihentikan pengembangan usahanya, hanya diperkenankan untuk dilakukan pemeliharaan. 3. Tgl 28-29 Agust 2017 pertemuan Tim internal TimDu Batanghari dg hasil : akan dilakukan ekspose oleh Tim (Bappeda, BPN & BKPRD) mengevaluasi ttk koordinat	Lahan & Perizinan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					Minapolitan sesuai SK Bupati no. 286 /2008 dan Perda No. 16/2016.	
					4. Belum diperoleh informasi lebih lanjut.	

8

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK	
		4	KUD Tuah Sekato vs PT. Bahar Pacifik (Akak Cs)	Ds. Danau Embat	<p>1. KUD Tuah Sekato bermitra dg PT. Inti Indosawit Subur (PT. IIS) dan masih tersisa lahan STUP (sisa tanah untuk pemb.) seluas ± 600 Ha);</p> <p>2. Lahan diindikasikan diperjual belikan oleh oknum masy. Ke PT. Bahar Pasifik (Akak Cs)</p> <p>3. Masy. Mengadukan ke PemKab BH dan saat ini juga masih dlm proses hukum di Kejari Ma. Bulian.</p>	<p>1. Pada 11 Januari 2017 dilakukan peninjauan lap. Oleh TimDu BH dg hasil beberapa lokasi dikuasai masy. Juga dikuasai oleh Akak Cs. Setelah pengambilan titik koordinat diketahui lahan STUP seluas ± 512,60 Ha;</p> <p>2. Tgl 18 Jan. & 6 Maret 2017 pertemuan pembahasan hasil tinjauan lap. di Aula Kntr KesBangPol Kab. BH dg hasil sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil pengambilan titik koordinat maka 80 % lahan STUP telah dpt diidentifikasi; - Lahan STUP tsb diduga telah dimanfaatkan menjadi Pesantren, lahan BP3K, cetak sawah dan sisanya dikuasai masyarakat; <p>3. Tgl 2 Mei 2017 rapat dipimpin Kakan Kesbangpol dg hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - STUP Kop. TS 512 Ha pengelolannya diserahkan ke Kop. TS, dan yg masih diokupasi pihak lain akan diselesaikan bersama2 dg PemDes Danau Embat. - TimDu menetapkan Kerjasama Kop. TS dengan PT. Inti Indo Sawit Subur (PT. IIS) dan dalam pengawasan PemKab Batanghari. <p>4. Tgl 11 Okt. 2017 dilaksanakan pertemuan dipimpin Plt Ass III dg hasil sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Minta petunjuk Bupati Batanghari ttg Pengaturan Penggunaan lahan STUP sisa KKPA Ds. Danau Embat ke Kop. Tuah Sekato; b. TimDu meminta Polres Batanghari untuk segera memproses aduan Ketua Kop. Tuah Sekato ttg penyerobotan/penguasaan lahan terhadap tanah STUP Ds. Danau Embat. <p>5. Belum ada informasi hasil penyelesaian akhir, namun situasi saat ini kondusif.</p> <p>6. Pertemuan 16 Juni 2021 di Aula Kesbangpol Kab. BH dg hasil sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas STUP dari 4 Desa a.l : * Ds. Danau Embat 512,27 Ha; * Ds. Terusan 195,27 Ha; * Ds. Rt. Kps Mudo 28,77 Ha; * Ds. Rt. Kps Tuo 784,77 Ha; Total keseluruhan 784,77 Ha - TimDu Batanghari akan membentuk Tim inventarisasi dan identifikasi dlm rangka penertiban STUP sisa KKPA. 	Lahan
		5.a	PT. Citra Mulia Manunggal (PT. CMM) vs Klp Tani Tunas Rengas dan Klp Tani Besamo Kanti/Kembang Sri		<p>1. Kelompok Tani tunas Rengas mengklaim memiliki lahan seluas ± 350 Ha dan Klp Tani Besamo Kanti 102 Ha;</p> <p>2. Dari hasil pengukuran diperoleh bahwa luas total lahan yang</p>	<p>1. TimDu Penyelesaian Konflik Sosial Kab. Batanghari telah melakukan mediasi & fasilitasi penyelesaian permasalahan ini namun belum juga menemukan kesepakatan.</p> <p>2. Verifikasi terakhir Luas lahan total kedua Klp tani menjadi 144 Ha. Dengan kesepakatan pembagian sbb :</p>	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
		Mandiri		diklaim semua klp adalah ± 232 ha Para pihak sepakat bahwa lahan dimaksud dilakukan pembagian s - Klp Tani Tunas Rengas ± 100 Ha - Klp Tani Basamo Kanti + Kembang Sri Mandiri seluas ± 132 Ha.	- Klp. Tani Basamo Kanti/Kembang Seri Mandiri seluas 78 Ha; - Klp Tani Tunas Rengas seluas 66 Ha. 3. Pada pertemuan tanggal 13 Feb. 2020 diperoleh hasil sebagai berikut: - Lahan kedua kelompok dimaksud akan dikelola oleh PT. Asian Agri Group	

9

				3. Lahan kelompok tani tersebut akan dijual kepada PT. Citra Mulia Manunggal (PT. CMM). Untuk pembangunan kebun kelapa sawit	melalui jual beli Rp. 25.000.000/Ha; - Pembayaran diharapkan disaksikan oleh TimDu Kabupaten Batanghari & keltan segera mengosongkan areal yg akan dikelola oleh PT. Asia Agri Group; - Dengan terlaksananya kesepakatan diatas maka permasalahan kedua kelompok tersebut dianggap selesai; 4. Pada 02 Maret 2020 dilakukan lagi karena ada klaim dari klp. Tani Damai Sejahtera/Simpang Batu yg menyatakan mereka memiliki Hak atas tanah yg disengketakan. 5. Pada 03 Maret 2020 dilakukan pertemuan lanjutan dengan hasil sbb : - Dari hasil diskusi para pihak ini tidak ditemukan kesepakatan sehingga TimDu menyarankan para pihak utk melanjutkan melalui proses hukum; - Terhadap Lahan sengketa ± 144,9 Ha dijadikan "Status Quo" dan para pihak termasuk PT. Asian Agri Group tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas apapun pada lahan sengketa. 6. Tgl 31 Maret 2021 diketahui salah satu klp tani melakukan penanaman di lahan sengketa . Hal ini telah melanggar hasil pertemuan 03 Maret 2021. Karena kesepakatan tidak diperoleh maka TimDu Batanghari tetap pada Keputusan Rapat 03 Maret 2021 bahwa penyelesaian ini tetap melalui Jalur Hukum .	
	5.b	PT. Citra Mulia Manunggal (PT. CMM) mentake over PT. Jamin Sawita Abadi (PT. JSA) Kop. Tangkit Jaya		1. PT. Jamin Sawita Abadi (PT. JSA) dpt lahan melalui pelepasan kawasan dan beli dari masyarakat seluas 1.500 Ha; 2. Izin lokasi diterbitkan ± 675 Ha; 3. Untuk take over PT. CMM mensyaratkan harus ada IUP. Utk proses IUP disyaratkan ada kemitraan 20 % dari total lahan yg dimohonkan; 4. Pihak PT. JSA (Herman Tin) membentuk Koperasi Tangkit Jaya (Kop. Tj), namun hingga saat ini lahan yg diperuntukkan bagi angg kop. Tj belum dapat dikuasai. 5. Diketahui Herman Tin sdh menemui Bukit Sanjaya terkait lahan 800 Ha di luar izin PT. JSA (hasil jual beli dan pelepasan kawasan) yg direncanakan untuk Kop. Tj seluas 152 Ha. Bukit Sanja menyatakan lahan 800 Ha tsb menjadi HGU PT. CMM; 6. Namun menurut BPN yg masuk HGU hanya ± 400 Ha. Sisanya 400 Ha. Sisanya 400 Ha lagi tdk masuk dalam izin PT. CMM. Seluas ± 46 Ha dikuasai Syargawi dan sisanya ± 154 Ha Kemana ???	1. Pertemuan penggalian informasi, klarifikasi dan mediasi dilaksanakan oleh TimDu PKS BH sejak Juni 2021; 2. Pada pertemuan 16 Sept. 2021 sbb : - Meminta agar Kantah Batanghari menjelaskan ttg proses terbitnya izin lokasi PT. JSA yg diusul kan 1.500 Ha dan hanya disetujui ± 675 Ha; - Agar disetujui perizinan yg 800 Ha yg saat ini ditengarai dikelola PT.CMM dan Sdr. Syargawi. - Agar Sdr. Herman Tin dpt menunjukkan dok kepemilikan lahan di luar 675 Ha; - Agar menghadirkan paksa pihak2 yg tdk mau hadir memenuhi undangan pertemuan. 3. Tgl 30 Sept. 2021 'pertemuan kembali dengan hasil sbb : - TimDu akan mengumpulkan data dari OPD Teknis terkait perizinan PT. CMM dan PT. JSA, dokumen take over antara PT. JSA dg PT. CMM; - Data bukti kompensasi lahan diatas izin 675 Ha sesuai UU 39/2014 Psl 58 ayat 1-4 juga akan diminta; 4. Permasalahan ini masuk dalam pemba hasan Tim Pansus PKS DPRD Pro. Jambi	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					yg menghasilkan bbrp rekomendasi sbb : a. PT. CMM belum menjalankan kewajiban 20 % dari lahan yg diusahakan utk Kop. Tangkit Jaya sesuai PerMenTan No. 98/2013; b. Merekomendasikan ke Bupati Batanghari & Disbun utk memfasilitasi	

10

					penyelesaian permasalahan ini sesuai perundangan yg berlaku; c. Apabila tidak didapatkan kesepakatan maka PemKab direkomendasikan utk membatalkan IUP_B PT. CMM	
6		PT. Hutan Alam Lestari (PT. HAL) vs Masy. Ds. Sungai Baung, Ds. Kuap & Ds. Kubu Kandang	Ds. Sungai Baung (Kec. Ma. Bulian) Ds. Kuap (Kec. Pelayung) Ds. Kubu Kandang	1. Masy. Ds. Sei. Baung, Ds. Kuap & Ds. Kubu Kandang mengklaim lahan mereka masuk kedalam garapan PT. HAL. 2. Pihak perusahaan mengklaim perolehan lahan mereka telah melalui pemberian ganti rugi.	1. Tgl 13 Juli 2017 dilaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah oleh TimDu Batanghari dg hasil sbb : a. akan dilakukan verifikasi lahan masy. 3 desa dg data perolehan lahan PT. HAL. Bila ditemukan telah memperoleh gantirugi maka tuntutan dinyatakan Batal. b. TimDu meminta PT. HAL menyampaikan hubungan antara PT. HAL dan PT. Kebun Indah Selaras (PT. KIS) untuk menjawab surat KPW STN no. 015/B/Kpw/Jmb/V /2017 tgl 16 Juni 2017. 2. Tgl 03 dan 17 Jan 2018 dilakukan pertemuan membahas hasil titik koordinat yg diambil dg hasil sbb : a. Dari ± 732.13 Ha HGU PT. HAL seluas ± 275 Ha diklaim oleh Klp. ARB sbg lahan kelompok. b. TimDu mendorong agar proses penyelesaian menggunakan jalur hukum. c. TimDu menyarankan PT. HAL untuk beraktifitas kembali dan apabila ada gangguan segera melapor ke Polres Batanghari.	Lahan
7		PT. Adimulia Palm Lestari (PT. APL) vs Kop. Citra Batu Sawar Permai (Kop. CBSP)	Ds. Batu Sawar Kec. Maro Sebo Ulu	1. Kop. Citra Batu Sawar Permai (Kop. CBSP) melakukan kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit dengan PT. Adimulia Palm Lestari (PT. APL) yang tertuang dalam SPK yg diaktenotariskan oleh Notaris Chentia tgl 01 Nop. 2011; 2. Kemitraan menganut Pola Bagi Hasil 50:50. Penanaman dimulai tahun 2010 secara bertahap, namun hingga kini belum mendapatkan bagi hasil. 3. Kop. CBSP mengklaim bahwa tidak ada kejelasan pola bagi hasil 50:50 dan PT. APL tidak menjalankan/menghindari pemenuhan hak-hak Koperasi yg tercantum dalam SPK.	1. Tgl 2 dan 8 Mei 2018 dilakukan pertemuan terpisah para pihak yg bertujuan untuk menggali informasi sehingga diperoleh akar permasalahan yg menjadi penyebab terjadinya konflik. 2. Tgl 11 Juli 2018 dilakukan Mediasi dengan mempertemukan para pihak untuk mendiskusikan upaya penyelesaian permasalahan dgn hasil sebagai berikut : a. Para pihak bersama melakukan verifikasi data lahan anggota koperasi yang dimitrakan ke PT. APL; b. Masing2 pihak membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan Mitra dg menunjukkan Surat Penunjukan Kuasa; c. Pertemuan para pihak agar melibatkan Muspika setempat (Camat, Kapolsek, Danramil); 3. Tgl 14 Sept. 2018 dilakukan evaluasi dg hasil sbb: a. Pihak PT. APL telah menunjuk Tim Penyelesaian Permasalahan namun pihak Kop. CBSP belum	Lahan Kemitraan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					melakukan penunjukan; b. Telah dilakukan beberapa kali pengecekan/verifikasi lahan dilapangan namun belum ada kata sepakat. 4. Kades Batu Sawar menyampaikan pengaduan ke Kadisbun Prov. Jambi melalui surat no. 141/4/VII/BS/2021 tg. 21 Juni 2021 ttg :	

11

					- Perusahaan tdk menindaklanjuti poin 2 kesepakatan rapat 11 Juli 2018; - Adanya bukti dugaan pemalsuan dokumen hak atas tanah (sporadik) yg dilakukan secara sengaja oleh oknum perusahaan. 5. Tgl 16 Agust 2021 dilaksanakan pertemuan di kntr Disbun Prov. Jambi dihadiri perwakilan DisBunNak Batanghari, Kop. Lbk Intan, Ds. Peninjauan dan PT. APL dg hasil sbb : - Pengukuran lahan Sdr. Ilyas & A. Khalik sdh dilakukan, ternyata tumpang tindih dg lahan masy. lain yg merupakan anggota Kop. Lubuk Intan; - Kop. Lubuk Intan akan menyerahkan dokumen BA pengukuran dan dokumen lain yg diperlukan; 6. Kadisbun membalas surat A. Khalik agar minta ke TimDu Kab. Batanghari untuk difasilitasi dan perihal dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan lahan oleh oknum PT. APL agar diproses melalui jalur hukum.	
III	TEBO	1. PT. Rigunas Agri Utama (PT. RAU) vs Okupasi HGU oleh Masyarakat.	1. PT. RAU memiliki HGU seluas 2.661,5 HA (HGU No. 1/1997), mer PKS dengan kapasitas 60 ton/jam Membangun kemitraan melalui PI TRANS seluas 5.941 Ha (5 SP); 2. Pada tahun 2016 terbit SHM diatas HGU PT. RAU sebanyak 31 Lbr @ 2 ha (± 62 Ha) dg pendamping LSM Panglima Djoenid. 3. Selain itu terbit juga SHM diatas H tsb sebanyak 263 Lbr @ 2 Ha = 526 (Klp. Hamdani Cs) Klp. Hamdani Cs berlokasi di daerah Pinang Belai menyurati DisBunNak Kab. Tebo mohon utk difasilitasi be dengan PT. RAU.	1. DisBunNakKan Kab. Tebo menyampaika balasan surat Klp. Hamdani Cs yg isinya a.l Pihak Dinas siap membantu memfasilitasi klp. Hamdani agar bermitra dgn PT. RAU apabila lahan yang akan dimitrakan dlm kondisi Clear and Clean. 2. Saran Dinas Perkebunan Prov.Jambi : - Segera mengadakan pertemuan dgn Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial Kab. Tebo dgn Kantah Tebo, Kanwil BPN Jambi, Dishut serta PT. RAU untuk duduk bersama melakukan overlay peta lokasi HGU PT. RAU dgn Kantah Tebo, Kanwil BPN Jambi, SHM warga 294 sertifikat dan Peta Kawasan Hutan. 3. Fasilitasi penyelesaian terus menerus dilaksanakan selama kurun 2017 hingga 2018 melalui cek lapangan, rekonstruksi maupun overlay peta HGU. Maka disimpulkan 263 SHM a.n Klp Hamdani berada dalam HGU PT. RAU. Hal ini karena penyempurnaan peta master akibat penetapan awal peta master yg belum akurat merujuk pada kondisi lapangan. 4. Disimpulkan penerbitan 263 SHM oleh Kantah Tebo dikategorikan CACAT HUKUM. 5. Pada pertemuan di Desem. 2018 yg dihadiri jajaran Pemkab Tebo jajaran Pemprov, Kantah Tebo yg dilaksanakan di Kanwil BPN Prov. Jambi ditetapkan bahwa Penyelesaian	Lahan	

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					akan dikoordinir oleh Kanwil BPN Prov. Jambi.	
					6. Pertemuan TimDu 20 Agustus 2019 dipimpin Plt Sekda Tebo diperoleh kesimpulan sbb :	
					- Tim Terpadu merekomendasikan Agar proses penyelesaian tumpang tindih SHM dg HGU difasilitasi oleh Kanwil BPN Provinsi Jambi dan segera melaporkan hasilnya ke	

12

					Kementrian ATR/BPN dalam rangka menetapkan keputusan utk mencabut SHM Masyarakat atau HGU PT. RAU.	
					7. Hingga saat ini belum diperoleh perkembangan penyelesaiannya.	
		2 PT. Tebo Indah vs Warga Desa Penapalan	Ds. Penapalan	1. Masy. Ds. Penapalan mengklaim lahan mereka seluas 22,5 Ha diokupasi oleh Kop. Tujuan Murni yg bermitra dg PT. Tebo Indah.	1. Permasalahan ini masuk dalam pembahasan Tim Pansus DPRD-Prov. Jambi yg menghasilkan beberapa rekomendasi a.l sbb : a. Perusahaan bersedia memfasilitasi verifikasi kepemilikan lahan yg disengketakan dg Kop. Tujuan Murni; b. Bila lahan tsb dinyatakan milik masy. Ds. Penapalan, maka perusahaan akan membantu pengembalian lahan tsb; c. Minta DisBun Prov. Jambi mengecek implementasi pola kemitraan yg dilakukan PT. TI dg Kop. Tujuan Murni sesuai UU No. 39/2014 ttg Perkebunan. d. Minta TimDu Prov. Jbi dan TimDu Tebo utk menangani konflik ini terkait aspek legalitas perusahaan, verifikasi objek dan subjek serta penegakan hukum; e. Bila hasil verifikasi menyatakan bahwa lahan 22,5 Ha memang benar milik masy. Ds Penapalan maka perusahaan harus mengembalikan lahan tersebut kepada masy. yg berhak.	Lahan
		3 PT. Persada Alam Hijau (PT. PAH) vs Kop. Olak Gedong Melako Intan (Kop. OGMI)		1. PT. PAH melakukan kemitraan dengan Anggota Kop. OGMI; 2. Pola Kemitraan masih belum disetujui para pihak dan permasalahan shg anggota Kop. melakukan pemasangan portal ke jalan masuk sehingga mengganggu aktivitas perusahaan.	1. Pada 11 Januari 2017 dilakukan pertemuan di ruang SEKDA Kab. Tebo yg dipimpin Asst. Adm. Dan Umum SETDA Tebo dan dihadiri Kadis BunNakKan, DisKop, Kes-BangPol, Kabag Hukum, Kabag SDA, Kabag Ekonomi, Anggota TimDu Penyelesaian Konflik Sosial Tebo dan perwakilan PT. PAH : - Anggota Kop. OGMI menuntut kemitraan menggunakan pola Bagi Hasil; 2. Pada 13 Januari 2017 pertemuan di Aula Kntr Camat Tebo Ilir yg dipimpin Kadis BunNakKan dan dihadiri TimDu Penyelesaian Sosial Tebo, Perwakilan PT.PAH dan perwakilan Kop. OGMI hasil sbb: - PT. PAH akan mendiskusikan dg pusat guna membahas pola kemitraan dimintakan oleh angg. Koperasi; 2. Pd 02 Maret 2017 dilaksanakan pertemuan di Ruang Sekda dipimpin SEKDA Tebo, dihadiri oleh Ass.III, KaDis BunNakKan, DisKop, Kes BangPol, Polres Tebo, Camat Tebo Ilir, Ilir, Perwakilan PT. PAH (Jkrt & Jbi)	Kemitraan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					Pengurus Kop. OGMI dg hasil sbb : - Semua sepakat dg Pola Kemitraan Bagi Hasil, dilaksanakan setelah di Audit oleh independent Auditor; - Anggota Kop. OGMI akan membuka Portal pada 4 Maret 2017 setelah pertemuan angg. Kop. OGMI; - Pihak Kop. OGMI akan menempatkan angg. utk mengawasi penimbangan TBS pada saat panen;	

13

					3. Tgl 26 Sept. 2018 mediasi para pihak dilaksanakan di V Hotel yg dihadiri Jajaran PemKab Tebo, Kop. dan perwakilan perusahaan dg hasil sbb : a. Kop. OGMI menyusun proposal pengelolaan kebun dan metode pengembalian biaya investasi; b. Pengelolaan kebun akan tetap diawasi oleh pihak perusahaan; c. Kop. sepakat sebagian hasil produksi digunakan untuk biaya operasional, cicilan hutang; d. Kop. bertanggungjawab terhadap keamanan kebun kemitraan. 4. Saat ini PT. PAH menjaminkan HGU No. 16/Sei Bengkal seluas ± 942,29 Ha Ke Bank BNI. Lahan yg dijaminkan merupakan lahan pola kemitraan (Pola Bagi Lahan 60 % perusahaan dan 40 % Kop. OGMI selama 1 daur. 5. Karena ketidakmampuan perusahaan mengembalikan pinjaman maka pihak Bank BNI akan melakukan lelang atas lahan yg dijaminkan tersebut. Bupati Tebo melayangkan surat ke Bank BNI agar memberikan klarifikasi mengingat lahan yg dijaminkan tsb merupakan lahan milik petani pola kemitraan dimana bila selesai kerja sama maka lahan akan kembali ke petani.	
		4 PT. Bintang Selatan Agro (PT. BSA) vs A. Hamid Usman	Ds. Tambun Arang	1. Keluarga besar Alm Usman alias Bujang mengklaim bahwa PT. Bintang Agro Selatan (PT. BSA) mengelola lahan mereka di Desa Tambun Arang dan Desa Olak Kemang, Kec. Muara Tabir berdasarkan Eco Pakai Tahun 193 Surat Keterangan Tanah Tahun 1950 dan Surat Tuo-Tuo Desa Tambun Arang dan Ds. Olak Kemang Tahun 2012. 2. Luas lahan yang diklaim seluas 1.247 Ha	1. Pada 28 Januari 2021 dilakukan pertemuan gali informasi permasalahan dihadiri PT. BSA, Dinas BunNakKan Tebo, Disbun Prov. Jambi dengan hasil sbb : a. Perusahaan memiliki Izin Lokasi dan IUP yg diterbitkan Bupati Tebo 2010 seluas 7.000 Ha; b. Saat ini kebun inti di HGU kan 2014 seluas ± 316 Ha. Kebun kemitraan telah di SHM kan sebanyak 200 persil /SHM ± 332 Ha. c. Perusahaan menjalin kemitraan dg warga Desawarga Desa Tambun Arang, Ds. Pintas Tuo dan Ds. Tanah Garo yg diwadahi dalam Kop. Berkah Tabir Mandiri dg pola BAGI LAHAN 50:50; d. Lahan yang dikuasai saat ini seluas ± 1.300 Ha dg rincian sbb : - Existing = 1.050 Ha - Pembibitan & Emplasemen = 28-30 Ha - Dalam proses Land Clearing = 220-230 Ha Tambahan Informasi : 1. Klaim lahan telah disampaikan oleh	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					Keluarga Besar Budjang ke Polres Tebo tahun 2015-2016.	
					2. Pihak perusahaan akan menyerahkan dokumen SPK dan SK Bupati ttg Daftar Penetapan Nama2 Petani peserta kemitraan PPT. BSA dg Koperasi Berkah Tabir Mandiri.	
					3. Disbun Prov. Jambi & DisBunNakKan Tebo menyarankan perusahaan utk melakukan revisi IUP terkait perolehan lahan tidak mencapai luasan yg telah ditetapkan dalam IUP yg sudah diterbitkan.	

14

					2. DisBunNakKan menyampaikan surat ke Disbun Prov. Jambi no. 525/100/ DisBunNakKan/2021 tgl 09 Feb. 2021 perihal Klarifikasi dan Sikap Pemerintah Kabupaten Tebo thdp Permasalahan PT. BSA dengan Keluarga Besar Bujang, dimana kesimpulannya agar penyelesaiannya disarankan melalui Jalur Hukum.	
IV	BUNGO					
	1	PT. Mitra Tatas Lestari (PT. MTL) vs Petani Plasma Dsn Pauh Agung Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	Dsn. Pauh Agung Dsn. Baru Lubuk Mengkuang Dsn Tuo	1. Masyarakat peserta plasma dr Dsn. Pauh Agung mengklaim bahwa pembagian hasil kebun kemitraan yang dibayarkan PT. MTL tidak sesuai dengan kesepakatan dan standart hasil panen; 2. Ketidak puasan masyarakat terhadap PT. MTL, berujung pada pelarangan kegiatan perawatan dan pemanenan yg biasa dilakukan perusahaan; 3. Maraknya panen illegal yang dilakukan oleh masyarakat yg jumlahnya makin bertambah; 4. Masyarakat menuntut kenaikan dana bagi hasil dari Rp. 150 ribu menjadi Rp. 1,5 jt/bulan;	1. Upaya untuk menyelesaikan konflik ini telah dimulai sejak 2012. 2. Beberapa poin yang telah disepakati dari hasil fasilitasi yg telah dilaksanakan adalah sbb : * Kenaikan bagi hasil menjadi Rp. 300 ribu/Ha/bulan pd 6 bln pertama mulai Maret s/d Agustus 2012, Selanjutnya setiap 6 bulan akan ada kenaikan sebesar Rp. 50 rb/Ha/Bln hingga Sep.2013; * Masyarakat meminta PT. MTL untuk melakukan perbaikan jalan dan jembatan utk mempermudah angkutan produksi TBS; * PT. MTL meminta agar ditempatkan perwakilan petani sebagai KRANI sebagai pencatat produksi dan biaya2 yg telah dikeluarkan untuk menjaga transparansi; 4. Bagi oknum yang melakukan pencurian TBS PT. MTL agar diproses sesuai dg hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan pihak manapun untuk melindungi oknum tersebut. 5. Dari pertemuan informal antara PemKab Bungo dengan PT. MTL pihak perusahaan tidak dapat mengabdikan tuntutan mitranya. 6. Bulan Jan dan Feb. 2018 diadakan pertemuan fasilitasi penyelesaian permasalahan dg hasil sbb : a. Pihak petani bersedia kebunnya dikelola oleh PT. MTL dg syarat sbb: - Pola bagi hasil 30 ;70; - PT. MTL menanam kembali lahan yg kosong; - PT. MTL melakukan pemeliharaan hingga kondisi kebun layak dan rehabilitasi infrastruktur dan fasilitasi umum lainnya. b. Klp. H Tobri, M. Saleh Ali dan Syafwan : - Selama satu daur tanam petani	Kemitraan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					tidak dikenai pembayaran hutang dan biaya operasional lainnya; - Perusahaan harus mampu bayar dana kompensasi hasil kebun Rp. 500.000 s/d Rp. 600.000/Ha /bulan selama satu daur tanam; - Bila PT. MTL tidak mampu maka petani minta ke PemKab Bungo untuk memberi sanksi ke pershn	
					7. Informasi terbaru dari DisBunNak Bungo bahwa PT. MTL mengajukan gugatan perdata ke PT.BDMU selaku mitra ke Pengadilan Negeri Medan.	

15

					Belum diperoleh hasil dari proses hukum ini.	
					8. Hingga kini belum diperoleh informasi perkembangan proses hukum kasus ini.	
V	SAROLANGUN					
	1	PT. Duta Multi Inti Palma Perkasa (PT. DIPP) vs Kelompok Mitra	Kec. Pelawan & Kec. Singkut	1. Permasalahan adalah para pihak tidak sepakat dengan pola kemitraan yang dianut baik itu besaran maupun jenisnya (bagi hasil atau bagi lahan)	1. Upaya fasilitasi dan mediasi telah dilakukan sejak 2008 oleh Pemkab Sarolangun. 2. Bahkan Bupati Sarolangun pernah mencabut Izin Lokasi PT. DIPP dg alasan tidak dapat menyelesaikan konflik yang ada. Namun melalui PTUN akhirnya Izin Lokasi PT. DIPP dipulihkan kembali. 3. Pada pertemuan 25 Jan 2012 yg diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun menghasilkan kesepakatan sbb: * PT. DIPP akan merubah pola kemitraan semula 80 % PT : 20 % petani menjadi 50 % PT : 50 % petani. * PT. DIPP akan mensosialisasikan perubahan ini hingga ke tingkat kecamatan dan desa yg masuk dalam wilayah kemitraan. 4. Tanggal 31 Desember 2015 PT. DIPP melayangkan surat Pemutusan Perjanjian Kerja Sama kepada KUD mitra (KUD Payo Lebar, KUD Siliwangi, KUD Mekar Jaya, KUD Warga Mulya dan KUD Sejahtera Abadi). Surat ini berlaku mulai 31 Desember 2015 5. Perusahaan mempersiapkan gugatan PTUN tentang dana investasi pembangunan kebun kemitraan yg telah dikeluarkan. 6. Saat ini ini perusahaan sudah tidak operasional lagi dan seluruh karyawan telah dirumahkan. Dikhawatirkan terjadi konflik horizontal karena ± 30 % kebun kemitraan telah dikuasai oknum yg tdk berhak 7. Belum ada perkembangan lanjutan penyelesaian permasalahan ini. Situasi di lapangan, kondusif	Kemitraan
	2.a	PT. Jambi Agro Wijaya (PT. JAW) berubah menjadi PT. Primatama Kreasi Mas (PT. PKM)	Kel. Pamenang Ds. Keroya Ds. Tj. Gedang Ds. Emp. Benao Klp T. Mekar Jaya Gapoktan	1. Penduduk di 4 (empat) desa mengklaim lahan mereka dikuasai PT. EMAL dg luas : K Kel. Pamenang ± 169 HA, Desa Keroya 70 HA, Ds. Tj. Gedang 45 HA & Ds. Emp. Benao 20 HA.	1. Fasilitasi penyelesaian konflik ini telah cukup lama, berlangsung sejak tahun 2008. Berbagai pihak telah berpartisipasi seperti Pemkab Sarolangun, Pemprov Jambi Komnas HAM, DPD RI dll.	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
		vs	Ds. Baru	Total 304 Ha. PT. EMAL telah berjanji akan menyelesaikan masalah ini, namun tidak juga dilaksanakan. Akhirnya petani membentuk kelompok tani Mekar Jaya (KTMJ) & membuka lahan di Simpang Meranti dan menanaminya dg kelapa sawit.	2. Berbagai aksi telah terjadi, mulai aksi demo, pendudukan lahan juga pemanenan ilegal sudah terjadi. 3. Tahun 2015 seluas 1.500 Ha lahan yg pernah diduduki masy. Terbakar. Kemudian terbit Surat Edaran Kemen LHK No. 660/Mnlhk-Setjen/Rokum/2015 yg menyatakan pelarangan utk melakukan aktivitas apapun pada lahan yg terbakar. 4. Pada Akhir 2019 PT. PKM melepaskan HGU seluas 1.500 Ha dimana 1.300 Ha berlokasi di Kab. Sarolangun & 200 Ha di Kab. Merangin.	
		Kelompok Tani Mekar Jaya (KTMJ)	Ds. Lbk Kepayang (Kec. Air Hitam)	2. PT. EMAL merasa lahan tersbt masuk dalam wilayah HGU nya dan menjadikannya sbg lahan inti. Dg menggunakan alat berat yang dikawal aparat TNI, Brimob dan Polri mereka		
			Ds. Pkl Bulian (Kec. Pauh)			

16

				mengusur kebun sawit yang ditanami petani.	5. Tgl. 26 Feb. 2020 diadakan pertemuan di Badan Restorasi Gambut Pusat dihadiri jajaran PemKab Sarolangun dgn hasil sbb :	
				3. Gapoktan (Ds.Lbk Kepayang & Ds. Baru Kec. Air Hitam; Ds. Pangkal Bulian dan Ds. Kasang Melintang Kec. Pauh) juga mengklaim lahan di dalam HGU PT. EMAL.	- Sebagian besar lahan yg dilepas oleh PT. PKM merupakan lahan gambut dimana sebagian besar bekas areal yg terbakar tahun 2015-2017.	
				4. Total lahan yg diklaim oleh 2 klp ini mencapai ± 2.000 HA/462 KK.	- PemKab Sarolangun disarankan utk melakukan pertemuan dg mengundang Kemen ATR/BPN, Pemprov. Jambi utk membahas kelayakan rencana pengusahaan lahan HGU yg dilepas PT. PKM.	
		3 PT. Agroindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) vs Masyarakat		1. Evi Firdaus sebagai kuasa hukum Sdr. Amin mengklaim bahwa Lahan Amin ± 300 HA berada dalam HGU PT. APTP. 2. Berdasarkan BA No. 40/BA/Pem/2019, PT. APTP akan mengeluarkan 300 HA dari luas lahan yang diusulkan untuk perpanjangan HGU nya. 3. HGU PT. APTP berakhir 31 Des. 2019, namun hingga kini belum ada bukti penyerahan lahan dari PT. APTP kepada Sdr. Amin.	1. Saat ini PT. APTP sedang mengajukan perpanjangan HGU ke BPN. 2. Dari telaah kasus yang dilakukan oleh Bagian Perpanjangan HGU ke BPN. disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut : - PT. APTP belum melakukan fasilitasi pembangunan kebun kemitraan 20 % dari luasan IUP yg diterbitkan seperti diamanahkan dalam UU No.39/2014 tentang Perkebunan pasal 58. - PT. APTP masih belum menyelesaikan sengketa dan klaim lahan oleh Sdr. Amin seluas ± 300 HA. - Berdasarkan poin diatas maka diputuskan untuk MENUNDA pemberian rekomendasi terhadap perpanjangan HGU PT. APTP. 3. Mengingat banyaknya permasalahan yg saat ini dihadapi oleh PT. APTP baik itu konflik lahan dg masyarakat sekitar maka Pemerintah Sarolangun melalui Dinas DPMPSTSP Membekukan Sementara IUP PT. APTP melalui SK Kadis PM-PTSP No 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemberhentian Sementara izin Usaha Perkebunan PT. Agroindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) . 4. Perusahaan menggugat Dinas DPMPSTSP berkenaan dengan terbitnya SK Pemberhentian Sementara IUP PT. APTP pada Januari 2021 dan perusahaan dinyatakan KALAH . 5. Seluruh poin yg digunakan sebagai dasar terbitnya SK Pemberhentian Sementara IUP PT. APTP dimaksud Wajib diselesaikan s/d 31 Desember 2020. Karena tidak dilaksanakan maka IUP PT. APTP akan DICABUT . 6. Dengan keluarnya Surat Pencabutan Izin tersebut, maka PT. APTP menggugat	Lahan/Perizinan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					kembali Dinas DPMP TSP melalui PTUN dan hasilnya dimenangkan oleh pihak perusahaan.	
					7. PT. APTP mengajukan perpanjangan HGU dan mengeluarkan 300 Ha sesuai SK Men ATR/BPN No. 70/HGU/KEM-ATR/BPN/XI/2020 tgl 03 Nop. 2020.	
					9. Lahan 300 Ha yg telah dienclave akan dibuat parit gajah sebagai pembatas.	
		4. PT. Sumatera Agro Mandiri (PT. SAM) vs Kop. Sawit Gurah Mandiri (Kop. SGM)	Ds. Mandi Angin	1. Masy. Ds. Mandi Angin, Kec. Mandi Angin yg tergabung dalam wadah Kop. Sawit Gurah Mandiri (Kop. SGM) bermitra dg PT. SAM dgn Pola Bagi Lahan 70:30 dimana	1. Fasilitas telah dilaksanakan beberapa dalam kurun waktu tahun 2022; 2. Tanggal 28 April 2022 telah diperoleh kesepakatan bersama penyelesaian konflik dg ditandatangani Berita	Non-Lahan

17

				70 % untuk perusahaan dan 30 % untuk Kop. SGM.	Acara (BA) Serah Terima Dana Konpensasi Kop. SGM dg beberapa point utama antara lain sbb :	
				2. Lahan 70 % bagian perusahaan dibayarkan kepada masy sebesar 2,8-3 jt/Ha;	a. PT. SAM diwajibkan melaksanakan Kemitraan Perkebunan dg karyawan dan masy. sekitar kebun sesuai Psl 12 huruf j angka 4 PerMenTan no. 26/2015, maka PT. SAM membangun kerjasama pola kemitraan dg Kop. SGM berdasarkan MoU no. 01/KSGM-SAM/MoU/VIII/2020 tgl 12 Agustus 2020;	
				3. Lahan 30 % bagian masyarakat dibangun kebun dan infra struktur;	b. PT. SAM sepakat memberi kompensasi sebesar Rp. 2,2 M dipotong cicilan kredit 30 % (600 juta) dan sisanya Rp. 1,6 M dibayar dalam bentuk cash.	
				4. Pengelolaan kebun kemitraan dilakukan oleh perusahaan dan hasilnya disalurkan ke anggota melalui Kop. SGM;	c. Para pihak sepakat pemberian kompensasi dilakukan secara bertahap : * Tahap I Rp. 1,5 M * Tahap II Rp. 100 jt (dibayarkan setelah pengurus KSGM telah menyelesaikan Akta Perubahan Kepengurusan dan Pengesahannya.	
				5. Masy. mengklaim bahwa isi SPK tdk sesuai dg kesepakatan awal terutama bahwa masy. harus membayar biaya investasi pembangunan kebun.	d. Kop. SGM akan segera menyelesaikan Akta Kepengurusan selambat2nya 14 Mei 2022. Para pihak akan menuangkan poin2 dalam BA ke dlm Naskah Perjanjian yg akan disepakati bersama (BA Rapat Kop. SGM tgl 27 April 2022).	
					e. Para pihak telah sepakat mengakhiri konflik /perselisihan yg selama ini terjadi dan selanjutnya mengedepankan penyelesaian secara musyawarah / mufakat.	
					f. Konflik ini dinyatakan SELESAI.	SELESAI
		5 PT. Sari Aditya Loka (PT. SAL) vs Klp. Orang Rimba didampingi WARSI		1. Tujuh (7) Klp Org Rimba menuntun PT. SAL utk membangun kebun 2 Ha/KK (2 x 217 KK= 434 Ha) yg dekat dg pemukiman mereka;	1. Permasalahan ini telah masuk dalam pembahasan Tim Pansus PKS DPRD Prov. Jambi yg menghasilkan bebrapa rekomendasi a.l sbb :	Lahan
				2. PT. SAL melalui program KKPA telah membangun kebun 100 Ha (50 KK) yg diperuntukkan bagi Klp. Orang Rimba, namun klp ini mengaku hanya 35 KK yg menerima kebun dimaksud.	a. Mendesak PemKab Srl dan PT. SAL mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kebun 100 Ha utk 50 KK utk klp Org Rimba yg dibangun tahun 2000-2002, terutama terkait 15 KK yg belum memperoleh kebun;	
				3. PT. SAL telah menyalurkan dana CSR ke klp Org Rimba dalam bentuk : * Biaya Pendidikan * Biaya Peningkatan Ekonomi; * Biaya Peningkatan Kesehatan.	b. Meminta timDu PKS Srl memverifikasi identitas dan riwayat subjek 217 KK dari 7 Klp Org Rimba terkait tuntutan penyediaan dan pengembangan lahan kehidupan 2 Ha/KK; c. Meminta PemKab agar mengusulkan kan utk melakukan verifikasi bersama	

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas (BTNBD) dan utk memfasilitasi Kemitraan Konservasi sesuai PerMen LHK-RI no. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. d. Meminta PT. SAL agar dalam pelaksanaan program CSR dilakukan secara tepat sasaran dan kelanjutan.	
VI	MERANGIN					
		1 PT. Sari Aditya Loka II (PT. SAL II) vs Petani PIR-Trans Unit XIII Ds. Koto Rajo		1. Proyek Transmigrasi Umum Kuamang Kuning dibuka tahun 1984/1985 dg Jumlah pemukiman transmigrasi 19 unit (16 unit msk wilayah Kab. Bungo & 3 unit masuk wilayah Kab. Merangin Yang masuk dalam wilayah Kab.	1. Fasilitas trerus dupayakan sejak tahun 1989, namun hingga kini belum berhasil. 2. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : * Memberi kompensasi berupa 1 ekor ternak sapi/KK;	Lahan

18

				Merangin : Unit XI, XII dan XIII. 2. UPT Kuamang Kuning unit XIII di Ds. Koto Rajo diserahkan ke Pemda pada 1992. 3. Setelah dilaksanakan pembangunan kebun terjadi permasalahan karena kurangnya lahan LU II diantaranya pada unit XIII Ds. Kota Raja, Kab. Merangin , sehingga pembangunan kebun oleh PT. SAL terhenti. 4. Guna memenuhi kekurangan Lahan LU II tsb, dialokasikan lahan di Ds. Embacang Gedang di Kab. Tebo yg jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. 5. Warga Unit XIII Ds. Koto Rajo awalnya menolak, namun setelah beberapa waktu akhirnya warga bersedia, namun lahan telah diokupasi oleh warga lain yg tidak berhak dan warga Unit XIII tidak lagi mendapat lahan LU II. 6. Warga akhirnya mengokupasi lahan Unit IV dan V seluas 148 Ha (lahan LU II di Kab. Merangin dan LU I di Kab. Bungo). Akhirnya Lahan tsb menjadi Status Quo dan dicabut tahun 2010 7. Warga Unit IV dan V saat ini mendesak agar dana yg tersimpan dalam Rek KUD Tunas Muda dapat dicairkan untuk dapat digunakan warga Unit IV dan V.	* Mencari lahan pengganti untuk LU II warga Unit XIII Ds. KotoRajo namun tidak juga membuahkan hasil. * Meminta warga yang tidak berhak menduduki LU II di Ds. Embacang Gedang untuk keluar dari lokasi hak Uni XIII Ds. Koto Rajo namun mendapat perlawanan. 3. Saat ini Pemkab Bungo telah melakukakan pencairan dana kebun status Quo yang tersimpan di rek. KUD Tunas Muda dan dibagikan kepada anggotanya. 4. Lahan pengganti LU II untuk warga Unit XIII Ds. Embacang Gedang hingga kini belum diperoleh. Namun situasi aman terkendali. 5. Pada pertemuan 05 Oktober 2015 sebagai tindak lanjut surat dari warga Unit XIII Ds. Koto Rajo yang meminta penjelasan tentang penggantian Lahan LU II yg telah dijanjikan diperoleh hasil sbb: * Secepatnya Gubernur Jambi akan melayangkankan Surat ke Kemen. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi guna meminta dukungan penyelesaian permasalahan Lahan pengganti LU II. 6. Informasi dari Humas PT. SAL (Kartubi) pada 21 Sept. 2021 dg hasil sbb : - Status Quo kebun milik warga Unit IV dan V telah dicabut dan kebun kembali dikelola oleh warga yg berhak; - Perihal hasil penjualan TBS selama Status Quo yg disimpan oleh perusahaan ± 400 juta rupiah dikembalikan ke Koperasi yg menjadi wadah petani Unit IV dan V. melalui Kades (Hery) dg persetujuan Bupati Bungo (Sudirman). 7. Akhir2 ini warga Unit XIII Ds. Kotorajo berupaya kembali menuntut lahan yg merupakan hak mereka.	
VII	TANJAB BARAT					
		1 PT. Citra Koperasindo Tani (PT. CKT) vs Klp Tani Sekapur Sirih		1. KelTan Sekapur Sirih mengklaim lahan mereka semula berada dalam wilayah Kab. Batanghari Setelah terjadi pemekaran lahan mereka berada di Kab. Ma. Jambi.	1. Pada 29 Jan. Dan 1 Peb 2019 dilakukan fasilitas dipimpin Sekda Prov. Jbi dg hasil sbb : "semua pihak menyarankan untuk melakukan check lapangan mengambil	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
				Berdasarkan perubahan tapal batas 11 Feb. 2004, maka lahan dimaksud berada dalam wilayah Tranjung Jabung Barat.	titik koordinat dari lahan yg diklaim." 2. Pada 21 Maret & 9 April 2019 dilakukan check dan pengambilan titik koordinat pada lahan yang diklaim oleh KT. Sekapur Sirih oleh Tim Du Provinsi Jambi.	
				2. KT. Sekapur Sirih mengklaim PT. CKT telah melakukan penyerobotan terhadap lahan mereka sejak tahun 2000.	3. Pada 2 Mei 2019 dilakukan pertemuan di Aula Kesbangpol dipimpin Kabag Sengketa Badan Kesbangpol dg hasil : a. Titik koordinat telah diambil sebanyak sebanyak 5 titik : - T01 01°19'30,8" LS ; 103°14'03,7" BT - T02 01°19'30,7" LS ; 103°13'47,4" BT - T04 01°21'29,0" LS ; 103°14'26,9" BT - T05 01°21'10,4" LS ; 103°15'41,2" BT - T06 01°19'37,5" LS ; 103°14'23,9" BT	

19

					b. Dari presentasi dan overlay Kanwil BPN Prov. Jambi ditemukan bahwa wilayah klaim Klp Tani Sekapur Sirih : - Masuk ke HGU PT. CKT No. 18 dan 48 seluas 408,34 Ha; - Masuk Plasma PT. CKT/Kop. Tungkal Ulu seluas 22,69 Ha; - Masuk plasma PT. Kirana Sekernan seluas 145,07 Ha; dan - Masuk Kawasan HP seluas ± 17 Ha. 4. Pada 23 Juli 2019 dilakukan kembali pembahasan hasil pengukuran titik koordinat lahan KUD Tungkal Ulu dan PT. CKT yg diklaim Klp Sekapur Sirih dengan hasil akhir "menyarankan utk melanjutkan proses penyelesaian permasalahan secara Hukum". 5. Belum ada informasi hasil penyelesaian selanjutnya.	
	2.a	PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) dan Pemerintah (Departemen LH dan Kehutanan) vs Koperasi Tungkal Ulu		1. Permasalahan lahan ini telah berlangsung cukup lama & telah melalui proses penyelesaian yg panjang, namun belum membuahkan hasil yg dapat dapat memuaskan para pihak; 2. KepMenHut No. 747/Kpts-II/1997 tgl 4 Des.1997 ttg Perubahan Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi yg Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 27.850 Ha & Penunjukan Sebagian Kawasan (APL) seluas ± 20.150 ha pd Kelompok Hutan S. Pengabuan, S. Baung Bukit Baling, di Kab. Tanjab Barat dan Batanghari; 3. Warga Kotalu mengklaim memiliki lahan yg digarap oleh PT. DAS dan menuntut kebun kelapa sawit seluas ± 3.606 Ha untuk 1.803 KK; 4. Lahan PT. DAS tdk dpt dialihkan ke warga Kotalu karena telah dihipotek kan ke Bank; 5. Areal yg dimohonkan seluas ± 4.000 ha direncanakan diambil dari areal PT. Inhutani (ex HPH PT. Sadarnila & PT. Loka Rahayu) Karena status lahan berupa HP maka direkomendasikan lahan	1. Bupati Tanjung Jabung Barat akhirnya menyampaikan surat ke Menteri LH dan Kehutanan No. 522/1756/Dishut/2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Areal Tukar Menukar Lahan Perkebunan an. Koptas Kotalu dengan isi antara lain sbb : - Koptas Kotalu telah memperoleh izin prinsip pelepasan hutan MenHut melalui surat no. 17/ MenHut-VIII/2000 tgl 14 Nop. 2000 dan telah ditatabatas oleh BIPHUT dg luas ± 4.200 ha; - Pelepasan kawasan hutan an. Koptas Kotalu telah diajukan ke DepHut sesuai surat Kadis Hut Prov. Jambi no. 6600.32.B/6234/ Dinhut/ 2000 tgl 11 Okt. 2006; - Proses pelepasan areal Koptas Kotalu tak pernah terealisasi. Seiring dengan berjalannya waktu areal yg semula diperuntukkan bagi Koptas Kotalu telah banyak dirambah; - Dari luasan areal yg sudah ditata batas ± 4.200 ha, baru dilepaskan ± 2.493 ha melalui SK MenHut RI no.727/MenHut-II/2012 tgl 10 Des. 2012 yaitu melalui revisi Tata Ruang.Selebihnya belum	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
				APL sebagai areal pengganti yg akan difungsikan sebagai Hutan Negara dengan fungsi HP dan dikelola oleh HPHTI PT. WKS di S. Lumahan Kec. Tungkal Ulu ± 50.275 Ha sesuai surat BAPPEDA BAPPEDA No. 535.11/1136/IV/Bappeda tgl 29 Januari 1999;	belum dilepaskan atau masih Kawasan Hutan ± 1.800 ha; - Sementara itu areal pengganti berupa APL seluas ± 48.000 ha telah ditata batas pada 2003 & telah dialih fungsikan menjadi Hutan Produksi Tetap (HPT) ± 48.456 ha melalui SK MenHut no.4027/MenHut-VII/KP/2004 seluas ± 25.936 ha & SK MenHut no. 4026/MenHut-VII/2004 ± 22.520 ha; - Bupati Tanjab Barat mohon penjelasan ke Men LH dan Kehutanan ttg penyelesaian permasalahan lahan Koptas Kotalu sebagai Kompensasi Tukar Menukar Kawasan Hutan serta	

20

					gambaran tambahan areal sbg pengganti APL yg telah dialih fungsikan menjadi kawasan hutan. 2. Akhirnya terbitlah SK Mentri LHK RI no. SK.690/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi seluas 1.800 HA dlm Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan & Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Singkati Batanghari untuk Perkebunan Kelapa Sawit Masy. Kotalu seluas 4.200 ha atas nama Gubernur Jambi di Kab. Tanjab Barat Prov. Jambi tanggal 8 Des. 2017. 3. Namun lahan yg telah dilepas dan diperuntukkan bagi angg. KopTas Kotalu telah diokupasi masyarakat Ds. Lampisi, Ds. Cinta Damai, Ds. Sungai Paur, Ds. Sungai Rotan dan Ds. Pulo Pauh Kec. Renah Mendalu. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik antara anggota KopTas Kotalu dg masyarakat 5 desa tsb. 4. Telah dilakukan pertemuan tgl 18 dan 23 Juli 2018 dg hasil sbb : a. KopTas Kotalu diindikasikan tdk beraktifitas lagi; b. Terlambatnya proses pelepasan lahan (17 tahun masa penantian) menyebabkan status lahan tdak jelas dan banyak diokupasi masy. c. Segera dibentuk Tim utk melakukan identifikasi dan verifikasi by name by address yg mengokupasi lahan dan yg menjadi anggota KopTas Kotalu. 6. Belum ada perkembangan penyelesaian permasalahan ini.	
		2.b PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) vs Masy. 9 Desa		1. Masy. 9 Desa (Kec. Merlung, Kec. Batang Asam & Kec. Tungkal Ulu) mengklaim bahwa perusahaan tidak memberi dampak positif bahkan memberikan beban kemiskinan; 2. PT. DAS ditenggarai melakukan penanaman di luar izin HGU; PT. DAS diminta mengembalikan	1. Sejak 2020 upaya fasilitasi penyelesaian permasalahan ini terus dilakukan. 2. Beberapa kali pertemuan kurun waktu 2021 menghasilkan beberapa kesepakatan al. : - PT. DAS siap memfasilitasi pembangunan kebun 20 % tetapi tidak mengurangi luasan HGU perusahaan; - Beberapa alternatif untuk memenuhi	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
				lahan 20 % untuk plasma;	20 % kewajiban melalui pembinaan	
				3. PT. DAS diminta memperhatikan kehidupan masy. sekitar dgn CSR;	kemitraan dg lahan dari masy. sekitar	
				4. Masyarakat minta PemKab Tj. Bar menarik rekomendasi perpanjangan HGU untuk PT. DAS.	kebundg melakukan peremajaan, penanaman baru, dg pola kredit dll. - Masy. 9 desa melalui perwakilannya tetap menginginkan 20 % dari HGU perusahaan & agar pemerintah tidak merekomendasikan perpanjangan HGU di Lbk Bernai, apabila permintaan 20 % tidak dipenuhi. 3. Tgl 13 Okt. 2021 dilakukan audiensi perwakilan 9 Desa dg Gubernur Jambi . Masy. mengemukakan tuntutan nya a.l: - Agar PT. DAS mengembalikan 20 % lahan plasma untuk masyarakat; - Agar PT. DAS membayar ganti rugi atas tanah yg diserobot; - Agar PT. DAS memperhatikan melalui program CSR;	

21

					- Agar SEKDA Kab. Tj. Barat menarik kembali Surat Persetujuan Izin Awal Perpanjangan HGU PT. DAS.	
					4. Tgl 18 Okt. 2021 diadakan pertemuan di Kntr DisBun Prov. Jmb sbg tindak lanjut hasil audiensi dg Gubernur Jmb sbb : - Perusahaan memperoleh HGU dg serti fikat No. 2 / 1997 seluas 9.077 Ha & memulai penanaman 1993-2009. Lahan diperoleh melalui pelepasan kawasan no.266/1990 seluas 10.200 Ha; - Luas kebun terbangun hingga saat ini 8.847 Ha. Lokasi terdiri dari Kebun Badang 2.963 Ha, Kebun Taman Raja 2.908 Ha, Kebun Bernai 2.976 Ha. Sisa nya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lainnya. - Pada prinsipnya PT. DAS bersedia memenuhi kewajiban utk fasilitasi pembangunan kebun masy. 20 % dari luas lahan ini yg dibangun.	
					5. Permasalahan ini telah masuk dalam pembahasan Tim Pansus PKS DPRD- Prov. Jambi yg menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain sbb : a. Mendesak Kanwil BPN Prov. Jambi mengevaluasi usulan perpanjangan HGU PT. DAS terkait pemenuhan pembangunan kebun masyarakat 20 % dr luas inti sesuai PP No. 18 Tahun 2021 ttg Hak Pengelolaan, Hak Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; b. Jika PT DAS tidak dapat memenuhi point a, maka direkomendasikan ke Kanwil BPN untuk tidak menerbitkan HGU Perpanjangan PT. DAS; c. Mendesak PemKab Tanjab Barat bersama Disbun serta Kanwil BPN Prov. Jambi utk menindaklanjuti temuan DitjenBun melalui surat no. 4134/TU.020/E1/04/2021 ttg koordinasi tindak lanjut rekomendasi LHP PDDT atas perizinan dan pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Pertanian 2019. Hasil overlay atas peta HGU yg diperoleh dari Kanwil BPN Prov. Jambi diketahui bahwa terdapat kegiatan	

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					perkebunan kelapa sawit di luar HGU seluas 258,38 Ha;	
					d. Meminta TimDu PKS Provinsi dan Kabupaten melakukan penanganan Konflik ini.	
					6. Tgl 6 Juni 2022 dilaksanakan pertemuan di kntr Bupati dihadiri TimDu Kab. KanTah Tanjab Brt dan para pihak dg hasil sbb :	
					a. Masy. menuntut fasilitasi pemb. Kebun 20 % yg berasal dari luas HGU PT. DAS (20% x 9.077 Ha = 1.815 Ha) dg pertimbangan lahan masy. tdk tersedia;	
					b. Wakil perusahaan (Liharmen Purba) siap memfasilitasi pemb. Kebun 20 % dg pola bagi hasil di luar HGU PT. DAS.	
					c. Tidak tercapai kesepakatan, PemKab akan mengundang DirjenBun, Kement. ATR/BPN , Wakil masy. 9 Desa & PT. DAS.	
					d. PemKab akan melakukan PU P pd PT. DAS	

22

					e. Pengukuran ulang terhadap lahan yang saat ini dikuasai PT. DAS akan dianggarkan melalui APBD Perubahan Thn 2022.	
		3 PT. Mitra Sawit Jambi (PT. MSJ) vs Kop. Petani Sawit Mandiri Kop. Tani Bernas Mandiri		1. PT. MSJ mrpkn perusahaan yg memiliki PKS tanpa kebun. Untuk memenuhi kebutuhan TBS perusahaan ini bermitra dg Kop. Petani Sawit Mandiri dan Kop. Bernas Mandiri;	1. Pd 07 Maret 2017 pertemuan di Aula DisBunNak dipimpin oleh KaDisBunNak ,dihadiri Kadis Kop PerinDag, Kantah Tj.Brt, Bag. Perek UPT KPH Tj. Brt, PT.MSJ hasil sbb: - Kebun Kemitraan kedua Koperasi terletak di Kec. Merlung, Kec. Tungkal Ulu, Kec. Muara Papalik dan Kec. Renah Mendaluh;	Kemitraan
				2. Luas kebun yg dimitrakan oleh Kop. Tersebut ± 11.961 Ha;	- Dari luas kebun yang dimitrakan (± 11.961 Ha), seluas ± 2.259 Ha telah dimitrakan kepada perusahaan lain, sehingga sisa yg dimitrakan ke PT. MSJ hanya ± 9.517 Ha.	
				3. Namun setelah dilakukan cek lapangan, ± 2.259 Ha telah bermitra dg perusahaan lain.	- Kepada PT. MSJ dimintakan untuk melakukan revisi terhdp dokumen kemitraan pengolahan TBS antara PT. MSJ dengan Kop. Tani Sawit Mandiri & Kop. Petani Sawit Mandiri.	
				4. Angg. Kop. Terpecah & timbul konflik internal koperasi serta mempengaruhi pasokan TBS ke PT. MSJ.	2. Belum ada perkembangan namun situasi dilapangan cukup kondusif.	
		4 PT. Produk Sawitind Jambi (PT. PSJ) dg Kel. Transmigrasi Swakarsa Mandiri Desa Rawa Medang	Desa Rawa Medang	1. Kop. Maju Bersama menjalankan dg Kehutanan (HKm) seluas ± 800 Ha & Kemitraan dg PT. PSJ ± 600 Ha.	1. Sebelumnya permasalahan ini difasilitasi oleh TimDu Tanjab Barat.	Lahan
				2. Petani TSM Ds. Rawa Medang mengklaim bahwa lahan LU II mereka diokupasi oleh Kop. Maju Bersama.	2. Masih dalam proses fasilitasi kelompok ini melayangkan surat surat ke Polres Tanjab Barat, Namun pengaduan dicabut kembali pada saat masih dalam proses pengkajian.	
				3. PT. PSJ memiliki Izin Lokasi ± 20.710 Ha (SK. Bupati Tanjab Barat No. 42 Tahun 2005 tanggal 20 Maret 2005) & IUP ± 12.000 Ha (KepMenTan no. 366/Kpts/HK.35/Dj.Bun/V/2001 tgl 09 Mei 2001)	3. Pada 4 Nopember 2020 diadakan pertemuan di Ruang Wabup Tanjab Barat yg menghasilkan beberapa opsi penyelesaian antara lain : a. TimDu akan meneruskan fasilitasi penyelesaiannya. b. Penyelesaian melalui jalur Hukum c. Penyelesaian melalui musyawarah secara kekeluargaan.	
				4. IUP telah direvisi jadi ± 2.672 Ha (SK Kepala DMPTSP no. 503/241/PMPTSP/IX/2020) tgl 16 Sep. 2020 ttg Perubahan Luas Lahan PT. PSJ	4. Kemudian kelompok ini melayangkan surat ke DPRD Tanjab Barat minta difasilitasi.	
				5. PT. PSJ melakukan kerjasama Kemitraan dengan Kop. Harapan		

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
				Maju pada lahan seluas 705,07 Ha (seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. I dgn Kop. Harapan Maju no. SPK/006b/PSJ/III/2010 tanggal 25 Maret 2010).	5. Pada 9 Nopember 2020 diadakan pertemuan lengkap di ruang rapat DPRD Tanjab Barat dengan hasil akhir: a. Akan melakukan check lokasi pada 23 Nop. 2020. b. Diharapkan para pihak membawa dokumen yang diperlukan.	
				6. Pada 2019 diterbitkan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) melalui SK KemenLHK no. 4964/MENLHK-PSKL/ PKPS/PSLO/5/2019 Tgl 22 Mei 2019 kepada Kop. Harapan Maju seluas 815 Ha.	6. Surat DPRD No. 172/77/DPRD 02 Feb 2021 tentang Koordinasi & Konsultasi Anggota DPRD Tanjab Barat maka diadakan pertemuan pada 05 Feb 2021 7. Menindaklanjuti hasil pertemuan Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD Tanjab Barat dimaksud maka dilakukan pertemuan penggalian informasiterhadap permasalahan ini dengan mengundang PT. PSJ & DisBunNak Tanjab Barat tanggal 11 Pebruari 2021 dengan hasil antara lain sbb:	

23

					a. Selama dalam kemitraan tidak diizinkan memperjualbelikan kebun kemitraan; b. Kel. Tani TSM mengklaim lahannya diokupasi oleh Kop. Harapan Maju; c. Permasalahan ini telah beberapa kali difasilitasi oleh PemKab Tanjab Barat	
					8. Tgl 08 Maret 2021 dilakukan kembali pertemuan penggalian informasi permasalahan yang dihadiri Pengurus Kop. Harapan Maju, DinKop,UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta DisBun Prov. Jambi dg hasil sbb : a. Koperasi Harapan Maju (Kop. HM) melaksanakan kemitraan dgn PT. PSJ seluas 598 Ha yang lahannya murni milik petani bukan masuk areal TSM Selain itu koperasi juga memiliki IUP HKM seluas 815 Ha. b. Kelompok Tani TSM Ds. Rawa Medang telah beberapa kali berupaya melakukan penyelesaian melalui proses hukum al : * Melaporkan pengaduan ke Polres Tanjab Barat tahun 2019 yang diketuai oleh Sdr. Nurdin. * Sebelum diperoleh kesepakatan, dgn diketuai oleh Sdr. Anwarudin kelompok ini mengajukan gugatan ke PN Kuala Tungkal. Setelah 9 kali sidang klp ini mencabut gugatannya dgn Penetapan No. 11/Pdt.G/2019/PN.Klt. c. Kel. Tani TSM Ds. Rawa Medang mengajukan pengaduan ke Pem. Kab. Tanjab Barat bahwa LU II mereka ada dalam wilayah kop. Harapan Maju. d. Setelah dilakukan overlay hasil check lapangan dgn wilayah kerja Kop. Harapan Maju maka diperoleh hasil bahwa lahan yang diklaim tersebut masuk dalam IUP HKM koperasi Harapan Maju seluas 815 Ha.	
					9. Tgl 12 Maret 2022 pertemuan di Balai Pertemuan Kntr Bupati yg dihadiri oleh TimDu Kab. Tanjab Brt dan dipimpin WaBup dg hasil sbb : a. Lahan Pencadangan LU II TSM sesuai SK Gub. Jambi no. 289/1990 ttg Pencadangan utk lokasi Daerah Transmigrasi	

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					Suban Kec. Tungkal Ulu, saat ini dikuasai PT. PSJ;	
					b. Telah dilakukan peninjauan & pengukuran ulang oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial PemKab Tanjab Brt dg luas 1.753 Ha;	
					c. Di dalam areal pencadangan lokasi yg diperuntukkan utk TSM, saat ini terdapat pemanfaatan lahan oleh Kop. Harapan Maju bermitra dg PT. PSJ seluas 90 Ha;	
					d. PT. PSJ (Makin Group) bersepakat menindaklanjuti pengembalian lahan seluas 50 Ha sebagai pemenuhan hak yg akan diterima transmigran TSM Suban, berasal dari kemitraan atau areal lainnya yg disepakati TSM dg PT. PSJ;	
					e. Perwakilan TSM agar secara resmi TSM/ahli warisnya menyampaikan daftar nama 50 anggota TSM/ahli warisnya kepada PemKab Tanjab Barat.	

24

		5	PT. Bukit Kausar vs Masyarakat Ds. Lbk Kambing Ds. Rt. Badak Ds. Pl. Pauh	Ds. Lbk Kambing Ds. Rt. Badak dan Ds. Pl. Pauh)	1. Masy. tiga desa (Ds. Lbk Kambing, Ds. Rt. Badak, dan Ds. Pl. Pauh) menuntun fasilitasi pembangunan kebun kemitraan 20 % ke PT. Bukit Kausar.	1. Tgl 8 Juni 2022 pertemuan di ruang kerja Wakil Bupati yg dihadiri dg OPT terkait dan perwakilan PTPN VI (PT. Bukit Kausar) dg hasil sbb : a. Pada prinsipnya perusahaan setuju utk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20 %, namun terkendala dengan ketersediaan lahan; b. Perusahaan akan berkoordinasi dg melalui Kades setempat utk mencari lahan yang akan dilakukan fasilitasi pembangunan kebun masy. 20 %. c. Perusahaan disarankan agar melaporkan perkembangan perolehan lahan tuk pembangunan kebun 20 % tsb.	
VIII TANJAB TIMUR							
		1.a	PT. Kaswari Unggul (PT. KU) vs Kelompok Tani Suka Maju		1. Kelompok Tani Suka Maju menuntun kebun kemitraan 20 % dari Izin yang diterbitkan untuk PT. Kaswari Unggul dan dari MoU yang telah disepakati.	1. Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa lahan Kab. Tj. Jabung Timur telah berupaya melakukan pertemuan-pertemuan fasilitasi penyelesaian permasalahan sejak Juni-Juli 2018. 2. Tgl 30 Juli 2018, Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kab. Kab. Tanjab Timur telah menghasilkan kesimpulan akhir yg terangkum dalam Berita Acara dg isi antara lain sbb : a. Pihak PT. KU wajib memfasilitasi pembangunan kebun sesuai dg surat Dirjen Perkebunan No. 539/539/PI.400/E/05/2018 tgl 14 Mei 2018 perihal kewajiban perusahaan perkebunan (UU No. 39/2014 psl 114 ayat (2)); b. sesuai MoU antara PT. KU dg Klp tani Suka Maju, maka klp tani harus menyediakan lahan pada areal pelepasan PT. KU yg selama ini dikelola masyarakat untuk dimitrakan; c. Disarankan PT. KU segera mengurus mengurus kembali HGU 3 bulan setelah Kesimpulan Akhir Fasilitasi diterbitkan. Apabila tidak ditindak lanjuti maka PEMDA tidak akan	Lahan

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					melayani segala bentuk kepada PT. KU.	
					4. Tgl 5 No. 208 diadakan pertemuan terbatas di Dinas Perkeb. Prov. Jambi (KadisbunNak dan Kabag Ekonomi Tj. Timur serta Jajaran Dinas Perkebunan Prov. Jambi dg hasil sbb:	
					a. PT. KU belum melaksanakan pembangunan kebun kemitraan 20 % dari luas IUP yg diterbitkan.	
					b. Disarankan PemKab Tj. Timur membentuk Tim untuk melakukan evaluasi PT. KU dan melayangkan surat peringatan sebelum mengambil tindakan selanjutnya.	
					5. Bupati Tanjab Timur melayangkan surat Peringatan ke Pimpinan PT. KU No. 525/3217/DisbunNak tgl 10 Des. 2018 yg isinya antara lain bahwa dari hasil evaluasi ternyata:	
					a. PT. KU melakukan pembangunan	

25

					kebun tanpa memiliki hak atas tanah;	
					b. Mengingatkan kepada PT. KU utk segera melengkapi dokumen kepemilikan/penguasaan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan yg berlaku.	
					6. Setelah melakukan mediasi & fasilitasi yg cukup intensif utk menyelesaikan permasalahan ini dan tidak menemukan titik terang maka Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan (Tim FPSL) Kab. Tanjab Timur menyarankan untuka menempuh jalur Hukum.	
	1.b	PT. Kaswari Unggul (PT. KU) vs Masyarakat yang didampingi oleh SPI (Serikat Petani Indonesia) dan GMPI (Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia)		1. Masy. sekitar PT. KU mengklaim bahwa perusahaan ilegal sekian lama operasional tanpa legalitas lahan tanpa HGU;	1. Pemerintah kabupaten telah berupaya memfasilitasi permasalahan namun belum menemukan solusi yg konkrit;	Lahan
				2. Masy. didampingi SPI & GMPI menuntut agar lahan PT. KU dijadikan TORA dan dibagikan ke masyarakat;	2. Pada 01 Nopember 2021 massa masyarakat melakukan aksi demo ke kntr Bupati Tanjab Timur. Lalu diadakan audiensi dipimpin oleh Bupati tanjabTim dg perwakilan masyarakat 10 orang (Ahyardkk dari SPI) dihadiri Jajaran Pemerintah Kab. TanjabTim, Kanwi BPN Prov.Jambi, Kantah BPN Tj. Timur dan Disbun Prov. Jambi dg hasil sbb :	
				3. Saat ini masyarakat mengokupasi lahan kelapa sawit PT. KU menan Pinang danjuga membangun rumah2 sederhana di dalam kebun Perusahaan terus berupaya merubuhkan bangunan & mencab tanaman pinang yg ditanam oleh masyarakat.	- Masyarakat menuntut lahan yang sudah ditanami kelapa sawit untuk dijadikan objek TORA, karena kebun tsb tidak memiliki legalitas lahan. - Masyarakat yg diwakili SPI dan GMPI akan menetapkan titik2 koordinat pada lahan-lahan yg menjadi klaim mereka dan menyerahkan kepada Kanwil BPN Prov. Jbi dan Kantah BPN Tj. Tim utk dioverlay pada peta izin PT. KU. - Direncanakan pada 01 Des. 2021 akan dilakukan pertemuan mendiskusikan hasil overlay dilakukan oleh Kanwil dan Kantah BPN.	
					3. Kanwil BPN Prov. Jambi telah melakukan beberapa kali pertemuan dg hasil utama	

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					sebagai berikut : 8 September 2020 - Terdapat klaim masy. seluas ± 243 Ha & data di Kantah TanjabTim. luas klaim seluas ± 644 Ha. Terhadap perbedaan tsb perlu dilakukan cek lapangan. - Hasil penataan batas thn 2019, lahan perusahaan masuk dalam kawasan seluas ± 0,34 Ha 19 Maret 2021 - Dilaksanakan rapat persiapan rencana identifikasi/verifikasi. Identifikasi/verifikasi akan dilakukan pd 15 April 2021; 15 April 2021 - Identifikasi/verifikasi lapangan PT. KU akan dilakukan pada 20 April 2021. Kegiatan ini bukan utk mengukur lahan yg diklaim; - Pihak yg mengklaim dapat menunjukkan lahan yg diklaim tuk diambil titik koordinat bukan utk mengukur lahan yg diklaim, sebagai identifikasi awal terhadap penguasaan dan/atau penggunaan lahan;	

26

					13 Juli 2021 - Audiensi dg SPI terhadap usulan penyelesaian konflik Agraria melalui TORA pada PT. KU dan PT. BKC; - Pihak SPI menyerahkan data2 yg menjadi dasar klaim mereka. 12 Agustus 2021 - Penyampaian data oleh SPI tentang subjek dan Objek penguasaan lahan padi lokasi PT. KU dan PT. BKC; 14 Desember 2021 - Luas lahan yg diklaim SPI pada PT KU adalah seluas ± 597,77 Ha (18,59 %); - Mendorong perusahaan tuk menyediakan lahan 20 % dari luas yg digarap sbg kewajiban yg mengajukan HGU; 4. Pada 29 Maret 2022 dilakukan identifikasi lapangan terhadap klaim masy. yang didampingi SPI Kab. Tanjab Tim di lokasi kebun PT. KU. Hasil identifikasi objek akan dioverlay dg peta kadasteral PT. KU dan hasilnya akan dibahas dengan tim. 5. Permasalahan ini masuk dalam pembahasan Tim Pansus PKS DPRD-Prov. Jambi yg menghasilkan beberapa rekomendasi sbb : a. Mendesak PT. KU menginclave lahan angg. SPI dan mengembalikannya ke masy. sesuai manajemen baru PT. KU kepada Mantan Direktur PT KU (H. Zainudin Hamid) tgl 27 Feb. 2003 seluas 189 Ha di Ds. Kuala Dendang & 156,38 Hadi Ds Tlk Dawan dan Ds. Sidomukti. b. Mendesak PemKab Tanjab Timur mengevaluasi dan memastikan PT.KU melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masy. 20 % dari izin yang diterbitkan sesuai dg UU 39/2014 ttg Perkebunan, UU No 11/2020 ttg Cipta Kerja, Permentan 98 2013 ttg pedoman perizinan perkebunan. c. Mendesak PemKab Tanjab Timur, sesuai kewenangannya menerapkan	
--	--	--	--	--	--	--

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					sanksi yg tercantum di UU No. 39/2014	
					d. Mendesak Kanwil BPN Prov. Jambi tuk tidak melanjutkan proses permohonan penerbitan HGU atas nama PT. KU sebelum konflik yg ada selesai.	
					e. Meminta TimDu Kab. Tanjab Timur bersama TimDu Prov. Jambi melakukan penanganan konflik antara masy. yg didampingi DPC- SPI dg PT. KU terkait aspek legalitas perusahaan, verifikasi objek dan subjek, & penegakan hukum.	
					f. Mendesak Kanwil BPN Prov. Jambi menindaklanjuti usulan TORA masy. yg didampingi SPI sebagaimana mekanisme TORA sebagaimana diatur dalam PerPres no. 86 / 2018 tentang Reforma Agraria.	
		2 PT. Mendahara Agrojaya Industri (PT. MAJI) vs Masy. Ds. Merbau Kec. Mendahara.		1. Masy. Ds Merbau Kec. Mendahara mengklaim lahan mereka seluas ± 230 Ha diokupasi oleh PT. MAJI	1. Tgl 16 Sept 2021 dilakukan fasilitasi/ mediasi penyelesaian di ruang utama kntr Bupati dg hasil sbb : - Pimpinan perusahaan agar mengkomunikasikan ke manajemen terkait informasi & dokumen pembebasan lahan;	Lahan

27

					- Masy. diminta menyampaikan copy dokumen kepemilikan dari lahan yg diklaim; - Masing2 pihak agar menjaga keamanan - PemKab minta masy. Ds Merbau utk menempuh jalur hukum dalam penyelesaian konflik ini.	
		3 PT. Bukit Barisan Indah Prima (PT. BBIP) KUD Harapan Baru PemKab Tanjab Tim vs Klp Tani Makmur Bersama & Klp. Tani Mandiri	Desa Merbau		1. Permasalahan ini masuk dalam pemahasan Tim Pansus PKS DPRD-Prov. Jambi yg menghasilkan beberapa rekomendasi sbb : a. Mendesak Bupati Tanjab Tim untuk membenahi kepengurusan KUD Harapan Baru; b. Mendesak PemKab Tanjab Timur melaksanakan perintah amar putusan Pengadilan Tungkal nomor 205/PIS.B/2006/PN.KTL bahwa SK Putusan Bupati Tanjab Tim no. 385 tahun 2005 dalam kepengurusan KUD Harapan Baru yg bermitra dengan PT. BBIP, telah dipalsukan. c. Mendesak Pemerintah dan TimDu PKS Kab. TanjabTim untuk memfasilitasi pihak klp Tani Makmur Bersama dan Klp. Tani Mandiri agar mendapatkan hak2 nya dalam melakukan kemitraan dg PT. BBIP sesuai dg ketentuan dan perundangan yg berlaku. d. Apabila tidak diperoleh kesepakatan, maka direkomendasikan k Bupati dan pihak berwenang membatalkan IUP-BPT. BBIP.	Lahan
		4 PT. Bukit Barisan Indah Prima (PT. BBIP) Klp. Jaiz vs Klp Tani A Gani	Kec.Mendahara Ulu		1. Permasalahan ini masuk dalam pemahasan Tim Pansus PKS DPRD-Prov. Jambi yg menghasilkan beberapa rekomendasi sbb : a. Mendesak TimDu PKS Kab TanjabTim. & TimDu Prov. Jambi agar memediasi antara Klp. antara Klp. Yusuf Majid & A. Gani terhadap lahan 80 Ha milik Klp Tani Simp. Tuan berdasarkan SK	

NO	KABUPATEN	YANG BERKONFLIK	LOKASI	PERMASALAHAN	KONDISI TERAKHIR	JENIS KONFLIK
					Bupati no. 380 Tahun 2005 perihal penetapan Klp Tani dan nama2 peserta plasma pola KKPA KUD Harapan Baru dg PT. BBIP di Ds. Sungai Toman dan Ds. Simp. Tuan Kec. Mendahara Ulu.	

| OK

OK

660,000,000

*Rekapitulasi Kondisi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
Di Provinsi Jambi Kondisi s/d Juni 2022
(Triwulan II Tahun 2022)*

NO	KABUPATEN	Jumlah Perusahaan dan Konflik						JENIS KONFLIK		KETERANGAN
		Akhir 2020		Akhir 2021		Trw II 2022		Non Lahan	Lahan	
		Prshn	Konflik	Prshn	Konflik	Prshn	Konflik			
1	<i>Ma. Jambi</i>	8	7	5	5	7	7	1	6	Bertambah 1 kasus lahan (PT. EWF vs Masy. Ds. Sekumbang/Ds. Sakean)
2	<i>Batanghari</i>	11	13	7	9	7	9	-	9	
3	<i>Tebo</i>	3	3	3	3	6	6	1	5	
4	<i>Bungo</i>	1	2	1	1	1	1	1	-	
5	<i>Sarolangun</i>	4	4	4	4	5	5	2	3	
6	<i>Merangin</i>	1	1	1	1	1	1	-	1	
7	<i>Tanjak Barat</i>	4	5	4	5	5	6	2	4	Tambah 1 kasus kemitraan (PT. Bukit Kausar vs Masy. 3 Desa), Ds. Lbk Kambing, Ds.PI. Pauh dan Ds Rt. Badak
8	<i>Tanjak Timur</i>	3	2	2	3	3	5	-	5	
TOTAL		35	37	27	31	35	40	7	33	

Jambi, Juli 2022

Dinas Perkebunan
Provinsi Jambi